

BAB IV

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Sejarah, Letak Geografis dan Visi Misi Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat-Lampung

1. Sejarah

Asal asul orang lampung adalah dari legenda yang berasal dari daerah Tapanuli. Meneurut cerita yang telah silam, meletuslah Gunung berapi yang menyebabkan terjadinya danau toba. Ketika gunung meletus, ada empat orang bersaudara yang berusaha menyelamatkan diri untuk meninggalkan Tapanuli dan berlayar dengan rakit. Salah satu keempat bersaudara itu bernama Ompung-Silamponga, terdampar di Krui (Pesisir Barat), kemudian naik kedaratan tinggi, yang disebut dataran tinggi *Babalau* atau *Skala Berak*. Dari sini terlihat daerah yang terhampar luas dan menawan hatinya. Dengan perasaan yang kagum meneriakkan kata *lappung*. Kata *lappung* berarti luas dalam bahasa Tapanuli. Sampai saat ini dikalangan Lampung asli, baik di daerah Babalau (Krui), menggala, maupun Abung, kata Lampung masih diucapkan *lappung*.¹

Menurut cerita rakyat, bahwa penduduk lampung berasal dari Skala Berak, merupakan perkampungan orang lampung pertama, yang sudah ada setidaknya pada abad ke-7M. Penduduknya orang *Tumi* atau *buay tumi* yang dipimpin oleh seorang wanita yang bernama *ratu skarmong*. mereka menganut kepercayaan dinamisme ada pengaruh dari Hindu Bairawa, yaitu menyembah sebatang pohon yang dianggap sakti bernama pohon lesmana atau pohon melasa kepampang sebukau. Pohon itu dari cabangnya

¹ I Wayan Mustika, *Sekilas Budaya Lampung dan Seni Tari Pertunjukan Tradisional*, (Bandar Lampung: Buana Cipta, 2011), p. 12.

mengeluarkan getah yang gatal dan beracun, akan tetapi racun tersebut dapat dipunahkan dengan pokok pohon itu sendiri karena keajaibannya.²

Sebagian besar masyarakat Lampung yang beradat pepadun maupun saibatin meyakini bahwa nenek moyang mereka berasal dari Skala Berak daerah Liwa, Kabupaten Lampung Barat. Hanya masyarakat Lampung dari Abung yang meyakini nenek moyangnya adalah Si Lampung (Ratu Balau).

Pengaruh Islam yang pertama di Lampung sebenarnya sulit diungkapkan, karena dari luar pulau Jawa pun Lampung sudah dikenal orang-orang asing dari daratan melayu dan asia tenggara.

Pada tahun ± 1550 Sultan Maulana Hasanudin berhasil mendirikan kerajaan Islam di Banten. Kerajaan Banten ketika itu sangat terkenal di Pulau Jawa. Untuk memperluas kekuasaannya, Sultan Hasanudin mengadakan hubungan dagang dengan Lampung, terutama lada. Oleh karena Lampung terkenal dengan penghasil lada hitam, sehingga Banten pun merupakan sumber dan pemasok lada terbesar yang disejajarkan dengan daerah Maluku.³

Hubungan dagang dari hasil bumi ini terus berlanjut dan pada akhirnya Sultan Hasanudin menyebarkan agama Islam di Lampung. Kemudian pada puncaknya Lampung dapat pengeruh Islam dari Banten tertuang ketika di zaman Raden Intan. Raden Intan adalah salah satu pahlawan Lampung. Adapun kerjasama dalam bidang perdagangan Banten dan Lampung ditulis pada zaman Raden Intan yang berbunyi seperti:

Wong Banten ngongkon Lampung keduk susuk ngatawa mikul Banten kena upat-upat, Lampung kongkon Banten keduk susuk, Lampung kena upat-upat. Lamun ana musuh Banten, Banten pangerowa Lampung tutburi, lamun ana musuh Lampung, Lampung pangerowa

² Hilman Hadikusuma, *Bunga Rampai Adat Budaya*, (Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung, 1973), Jil. I, p. 3

³ H.C. Riceklefs, *Sejarah Indonesia Modern*, Ter. Darmono Hardjowidjono, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1991), p. 104

*Banten tutburi.*⁴ (orang Banten menyuruh orang Lampung ikut memikul Banten, kalau tidak akan terkena kutukan. Begitu juga sebaliknya, orang Lampung menyuruh orang Banten memikul Lampung, jika tidak akan terkena kutukan. Kalau ada musuh menyerang Banten, Lampung harus ikut membantu, sebaliknya jika Lampung diserang musuh, Banten berkewajiban untuk membantu Lampung).⁵

Sejak adanya kerjasama perdagangan tersebut, maka masyarakat Lampung disepanjang pantai selatan berangsur-angsur memasuki Islam. pendapat lain tentang masuknya Islam ke Lampung Barat, bahwa keempat *umpu* yang terkenal sebagai *Paksi Pak* dalam masyarakat Lampung, yaitu *umpu nyerupa*, *umpu bejalan diway*, *umpu penang*, dan *umpu belungguh* penyebag agama islam di Lampung. Keempat *umpu* tersebut sebagaian dari Pagaruyung Sumatera Barat. Ada pula pendapat berikutnya bahwa, Islam masuk ke Lampung dari Aceh.⁶

Pada masa kekuasaan Inggris di Nusantara tahun 1811 – 1816, wilayah pesisir barat Lampung dengan pusat pemerintahan dan pusat aktifitas ekonominya di Krui dimasukkan dalam wilayah administrasi *Regenschap* (Karesidenan) Bengkulu. Pada saat terjadi perjanjian London tahun 1864 (*Tractat London*) yang mengakhiri perang di Eropa antara Inggris dan Belanda, maka dilangsungkanlah pertukaran daerah jajahan. Belanda memperoleh Bengkulu dan berhak meluaskan jajahannya ke arah

⁴ Hilman Hadikusuma, *Masyarakat dan Adat Budaya Lampung*, (Bandung: Mandar Maju, 1989), p. 9

⁵ I Wayan Mustika, *Sekilas Budaya Lampung dan Seni Tari Pertunjukan Tradisional*, p. 28

⁶ Sejarah Daerah Lampung, Bagian Proyek Pengkajian dan Pembinaan nilai-nilai Budaya Lampung (Lampung: Departemen dan Kebudayaan Provinsi LAMPUNG, 1997/1998), p. 44

utara dari pulau Sumatera, sedang Inggris diakui haknya oleh Belanda atas Malaka dan Tumasik atau Singapura.

Tahun 1817 Pemerintah Kolonial Belanda meresmikan terbentuknya Karesidenan Lampung (*Lampongsche Districten*) di bawah seorang *residen* yang berkedudukan di Terbanggi sebelum kemudian pindah ke Telukbetung. Untuk melengkapi struktur pemerintahan, tahun 1873, Belanda membagi Lampung menjadi 6 *onderafdeling* (kawedanan). Karena kebutuhan manajemen kekuasaan yang semakin kompleks, tahun 1917 Belanda melengkapi struktur pemerintahan di Lampung menjadi 2 *afdeling*: Telukbetung dan Tulangbawang dengan 6 *onderafdeling*, yakni Telukbetung, Semangka, Katimbang, Tulangbawang, Seputih, dan Sekampung.⁷

Karesidenan Bengkulu juga dibagi menjadi beberapa wilayah pemerintahan *Afdelling*, *Onderafdeling*, dan *Distrik*. Salah satu *Onderafdeling* itu adalah *Onderafdeling* Krui, yang kala itu wilayahnya meliputi seluruh daerah Lampung Barat sekarang. Ibukota *Onderafdeling* Krui adalah *Distrik* Krui, yang berada di pesisir Lampung Barat. Tahun 1928 struktur kekuasaan lokal marga dimasukkan ke dalam struktur pemerintahan, berkedudukan di bawah *onderafdeling* melalui *ordonansi Inlandsche Gemeent Ordonantie Buitengewestan*.

Pada masa pemerintah pendudukan Jepang menguasai Bengkulu dan Lampung tahun 1942, daerah *Onderafdeling* Krui dikembalikan ke dalam *Regenschap* Lampung, karena secara etnik, adat-istiadat dan bahasa penduduk *Onderafdeling* Krui termasuk dalam rumpun etnik Lampung. Peristiwa penggabungan dan penyerahan itu dilaksanakan di Liwa pada tahun 1944. *Syucokan* (penguasa militer Jepang) Bengkulu datang ke Liwa

⁷ Sejarah Daerah Lampung, Bagian Proyek Pengkajian dan Pembinaan nilai-nilai Budaya Lampung (Lampung: Departemen dan Kebudayaan Provinsi LAMPUNG, 1997/1998), p. 91

untuk menyerahkan *Onderafdeling* Krui ke dalam Karesidenan Lampung yang diterima *Syucokan* (penguasa militer Jepang) Lampung. Sejak saat itulah eksistensi Krui sebagai pusat politik pemerintahan dan perdagangan di pesisir barat Lampung berada di bawah administratif pemerintahan penguasa militer Jepang di Liwa, Lampung.⁸

Peristiwa penggabungan tersebut diikuti dengan beberapa perubahan, yaitu bahwa daerah *onderafdeeling* Krui dinaikkan statusnya menjadi *Ken* (setingkat *bunshu* atau Kabupaten) dengan ibukota-nya di Liwa, yang berada di bawah pemerintahan penguasa militer Jepang di Lampung. Pada masa pendudukan Jepang (1942-1945) Lampung dibagi dalam 3 *bunshu* (kabupaten), yakni Telukbetung, Metro, dan Kotabumi. Setiap *bunshu* atau kabupaten terdiri dari beberapa kawedanan (*gun*) yang membawahi marga-marga. Kedudukan *Ken* Krui dalam pemerintahan sejajar dengan 3 *bunshu* yang sudah dibentuk sebelumnya oleh pemerintah militer Jepang di Lampung saat itu. Namun sayangnya kota Krui hanya menjadi pusat pemerintahan kawedanan (*gun*) Krui di bawah *bunshu* (kabupaten) Krui yang ber-ibukota di Liwa. Kota Kawedanan (*gun*) Krui hanya membawahi marga-marga yang ada wilayah di pesisir barat Lampung.⁹

Pada tahun 1946, berdasarkan surat keputusan Gubernur Sumatera yang berkedudukan di Medan tertanggal 17 Mei 1946 nomor 113, maka struktur pemerintahan pada tingkat Karesidenan hingga tingkat paling bawah di seluruh Pulau Sumatera adalah meneruskan struktur pemerintahan yang sudah ada sebelumnya (Belanda dan Jepang). Sistem pemerintahan marga di kota Kawedanan Krui Tahun 1947 mengalami perubahan. Sistem pemerintahan marga dihapus karena dianggap warisan kolonial. Sebagai

⁸ Bagian Proyek Pengkajian dan Pembinaan nilai-nilai Budaya Lampung, *Sejarah Daerah Lampung*, (Lampung: Departemen dan Kebudayaan Provinsi LAMPUNG, 1997/1998), p. 98

⁹ Bagian Proyek Pengkajian dan Pembinaan nilai-nilai Budaya Lampung, *Sejarah Daerah Lampung*, p. 99

gantinya pada 1953 diberlakukan sistem pemerintahan nagari sebagaimana lembaga nagari di Sumatera Barat. Kota Kawedanan Krui dengan berpusat di kota kawedanan Krui dimasukkan ke dalam administratif pemerintahan Kabupaten Lampung Utara, di bawah Karesidenan Lampung. Wilayah pemerintahan kawedanan Krui meliputi negeri pesisir selatan, negeri pesisir utara, negeri balikkukit.

Sistem nagari ternyata tidak dapat berkembang di luar wilayah Minangkabau. Tahun 1970, sistem pemerintahan marga berbentuk nagari dipersiapkan sebagai Daerah Tingkat III, atau setingkat kecamatan. Belum sempat menjadi Daerah Tingkat III, sistem marga berbentuk nagari secara resmi dibubarkan tahun 1976. Terbitnya Undang-undang Nomor 10 tahun 1975 tentang Pengaturan Pemerintahan Daerah menghapus sistem pemerintahan tradisional di seluruh Indonesia. Meskipun demikian, hingga kini struktur marga dan *buay* masih hidup dalam masyarakat sebagai sistem kebudayaan lokal masyarakat pesisir barat Lampung.

Pasca Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, agar tidak terjadi kemacetan administrasi pemerintahan, maka Negara Proklamasi Republik Indonesia pada tanggal 5 September 1945 mengeluarkan instruksi bahwa seluruh kantor pemerintahan dan jawatan berikut pegawai-pegawai yang sudah ada sebelumnya supaya menaikkan bendera Merah Putih di tempat kedudukan masing-masing serta tetap menjalankan aktifitas sebagai kantor pemerintahan dan kantor jawatan-jawatan pemerintah Republik Indonesia yang baru terbentuk. Pegawai-pegawai yang ada di dalamnya adalah menjadi pegawai negeri Pemerintah Indonesia.¹⁰

Pada tahun 1948 pemerintah pusat RI mengeluarkan Undang-Undang (UU) No.10/1948 yang membagi Pulau Sumatera ke dalam tiga pemerintahan Propinsi, yaitu: Propinsi Sumatera Utara, Propinsi Sumatera

¹⁰ Imron, Ali, *Perubahan Pola Perkawinan Bujukoh dan Semenda Pada Masyarakat Saibatin Lampung Barat*, Tesis Program Pascasarjana UGM, 2001.

Tengah, dan Propinsi Sumatera Selatan. Karesidenan Lampung masuk dalam bagian Propinsi Sumatera Selatan dengan ibukota pemerintahan yang berkedudukan di Palembang. Gubernur pertama dari Propinsi Sumatera Selatan adalah Dr. M. Isa.

Sesuai dengan instruksi pemerintah RI pusat 5 September 1945, maka seluruh pemerintahan yang sudah ada dan sedang berjalan di daerah-daerah sejak sebelum proklamasi tetaplah dipertahankan sebagai pemerintahan yang sah di daerah-daerah tersebut atas nama pemerintah pusat Negara Republik Indonesia yang berkedudukan di Jakarta. Pemerintahan Karesidenan Lampung tetaplah diteruskan berjalan di bawah kepemimpinan Mr. Abbas.

Ada satu hal yang tidak dapat terlupakan oleh sejarah bahwa di Lampung kemudian terjadi peristiwa “pendaulatan” Mr. Abbas beserta beberapa kepala jawatan yang ada di Karesidenan Lampung dari jabatan dan tugas-tugasnya. Peristiwa ini terjadi pada 9 September 1946 yang dipelopori oleh apa yang menamakan diri sebagai Panitia Perbaikan Masyarakat (PPM). Mereka kemudian menetapkan secara sepihak Dr. Badriel Munir sebagai Residen Lampung yang baru dan Ismail (seorang Inspektur Sekolah Rakyat) Sebagai wakil Residen.¹¹

Alasan pendulatan adalah bahwa tidak dapat mempercayakan kekuasaan pemerintahan kepada mantan pejabat dan pegawai pemerintahan kolonial asing. Hal ini sebenarnya bertentangan dengan Instruksi Pemerintah tertanggal 5 September 1945. Namun dengan melihat perkembangan yang ada di lapangan, maka Dr. Badriel Munir diakui secara sah oleh Pemerintah Pusat sebagai Residen Lampung. Namun, restu keberadaan Ismail selaku Wakil Residen Lampung tidak diberikan oleh pemerintah pusat, dan

¹¹ Bagian Proyek Pengkajian dan Pembinaan nilai-nilai Budaya Lampung, *Sejarah Daerah Lampung*, (Lampung: Departemen dan Kebudayaan Provinsi Lampung, 1997/1998), p. 101

dikirimlah seorang dari Pemerintah Pusat Jakarta, yaitu Raden Rukadi sebagai Wakil Residen Lampung. Tanggal 29 November 1947 Dr. Badrieh Munir mengundurkan diri dari jabatannya selaku Residen Lampung. Selanjutnya Raden Rukadi diangkat mejadi Residen Lampung, dan selaku wakilnya diangkatlah R.A. Basjid sebagai Wakil Residen.

Pada tanggal 19 Desember 1948 terjadi Agresi Militer Belanda ke II, dan seluruh kota-kota besar di Karesidenan Lampung berhasil dikuasai Belanda. Berdasarkan keputusan DPR Karesidenan Lampung, bila Telukbetung sebagai ibukota Karesidenan Lampung diserang dan diduduki Belanda maka Residen Lampung harus menyingkir ke daerah Pringsewu, dan Wakil Residen harus tetap tinggal di Tanjungkarang untuk menjalankan pemerintahan sementara. Namun yang terjadi justru sebaliknya, R.A Basjid selaku Wakil Residen justru pergi meninggalkan Tanjungkarang menyingkir ke Menggala melalui daerah Kasui. Akibatnya Raden Rukadi selaku Residen Lampung ditangkap oleh Belanda dan dinyatakan oleh Belanda bahwa Lampung secara penuh adalah daerah milik Belanda.¹²

Oleh pimpinan partai-partai dan pimpinan militer Republik Indonesia yang ada di Lampung bersama anggota DPR Karesidenan Lampung ditunjuk dan diangkatlah Mr. Gele Harun sebagai Residen Lampung yang kedudukan pemerintahannya berpindah-pindah dari Talang Padang – Way Tenong – Bukit Kemuning. Setelah perjanjian Roem Royen disetujui dan Tanjungkarang harus dikosongkan oleh Belanda, maka pemerintahan Karesidenan Lampung di Tanjungkarang dipulihkan dengan Mr. Gele Harun sebagai Residen.

Pada masa agresi Belanda kedua, daerah Kawedanan Kota Krui berikut daerah-daerah wilayah administratif-nya di pesisir barat Lampung tidak sempat diduduki Belanda, meskipun daerah-daerah lain di Karesidenan

¹² Bagian Proyek Pengkajian dan Pembinaan nilai-nilai Budaya Lampung, *Sejarah Daerah Lampung*, p. 123

Lampung telah jatuh ke tangan Belanda. Berdasarkan pertimbangan letak strategisnya yang dekat dengan Palembang, maka daerah pesisir barat Lampung oleh pemerintah Republik Indonesia dijadikan daerah basis perjuangan militer dan basis pemerintahan darurat militer Republik Indonesia untuk Karesidenan Sumatera Selatan, ketika Palembang sebagai pusat pemerintahan sipil Karesidenan Sumatera Selatan jatuh ke tangan Belanda. Artinya, secara administratif kota Kawedanan Krui dan daerah-daerah pesisir barat Lampung saat kondisi darurat itu ditempatkan kedudukannya berada di bawah pemerintah darurat militer Sumatera Selatan.¹³

Pasca penyerahan kedaulatan seluruh wilayah kekuasaan pemerintah kolonial Belanda di Hindia Belanda kepada Republik Indonesia Serikat (RIS) tanggal 17 Agustus 1949, daerah pesisir barat Lampung kembali dimasukkan ke dalam administrasi Kabupaten Lampung Barat sebagai bagian dari Karesidenan Lampung. Pada tanggal 10 Februari 1950 pemerintah darurat Sumatera Selatan menyerahkan kedaulatan pemerintahannya kepada Republik Indonesia di Yogyakarta serta menyatakan setia pada Republik Indonesia. Pada tingkat nasional, tanggal 17 Agustus 1950 DPR RIS, Senat RIS, Presiden RIS (Ir. Soekarno), dan Presiden Republik Indonesia (Mr. Asaat) menandatangani Piagam Persetujuan pembentukan NKRI yang wilayahnya meliputi seluruh wilayah bekas RIS. Pada tanggal itu pula Mr. Assaat menyerahkan kembali jabatan Presiden RI kepada Ir. Soekarno.¹⁴

Permasalahan muncul di wilayah pesisir barat Lampung, karena letaknya yang berdekatan dengan kota Palembang dan Karesidenan Bengkulu, maka untuk menetapkan status keberadaan administratif

¹³ Daeng J Hans, *Manusia, Kebudayaan dan Lingkungan: Tinjauan Antropologis*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2000), p. 23

¹⁴ Daeng J Hans, *Manusia, Kebudayaan dan Lingkungan: Tinjauan*, p. 23

pemerintahannya dilakukanlah dengan cara *plebisit* atau pemungutan suara. Pada tanggal 1 Januari 1951 dilaksanakanlah plebisit di daerah pesisir barat Lampung. Plebisit diikuti sebanyak 50 kepala kampung. Hasil dari pelaksanaan plebisit tersebut ternyata 46 kampung yang memilih bergabung dengan Karesidenan Lampung, 2 kampung memilih bergabung dengan Karesidenan Bengkulu dan 2 kampung lain memilih bergabung ke Palembang. Sehingga sejak tanggal 1 Januari 1951, dalam administrasi pemerintahan, daerah pesisir barat Lampung secara resmi masuk kembali kedalam wilayah Kabupaten Lampung Utara, Karesidenan Lampung karena secara kultural memang penduduk Kabupaten Lampung Barat berbahasa dan berbudaya Lampung.¹⁵

Pada saat Lampung memperoleh statusnya sebagai daerah Propinsi pada tanggal 13 Februari 1964 yang didasarkan pada keluarnya Peraturan Pemerintah (PP) No. 3/ 1964 tentang pembentukan daerah Swatantra Tingkat I Lampung, maka secara otomatis daerah pesisir barat Lampung kembali masuk menjadi bagian Kabupaten Lampung Utara dari Propinsi yang baru, yaitu Propinsi Lampung. Naiknya status Lampung dari sebuah Karesidenan menjadi sebuah Propinsi merupakan modal yang besar untuk berkesempatan lebih mengoptimalkan pengelolaan seluruh potensi sumber daya di Lampung untuk kesejahteraan masyarakat di Lampung.

Propinsi Lampung pada masa awal terbentuk dengan terdapat tiga Kabupaten yang sudah ada sebelumnya (masa Karesidenan). Karena begitu luasnya wilayah yang harus di kelola dan dibangun oleh Propinsi Lampung, maka pada masyarakat pesisir barat Lampung muncul wacana baru dengan tujuan untuk mendukung dan menopang pemerintahan Propinsi Lampung dalam membangun daerahnya agar lebih optimal, yaitu jalan wacana usulan pembentukan kabupaten baru untuk wilayah Lampung bagian pesisir barat.

¹⁵ Daeng J Hans, *Manusia, Kebudayaan dan Lingkungan: Tinjauan Antropologis*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2000), p. 24

Hal tersebut sangat logis karena letak daerah tersebut sangat jauh dari pusat pemerintahan Kabupaten Lampung Utara dan prasarana maupun sarana transportasi untuk ukuran saat itu sangat menyulitkan dalam segala hal bila ada kaitannya dengan urusan-urusan administratif dengan pihak Kabupaten. Pada tahun 1967 di kota Kawedanan krui dilaksanakan musyawarah bersama antara Keluarga Pelajar dan Mahasiswa (KKM) asal pesisir barat Lampung dan tokoh-tokoh masyarakat adat pesisir barat Lampung, yang menghasilkan keputusan terbentuknya Panitia Nasional dan Panitia Eksekutif untuk pembentukan kabupaten baru dengan nama Kabupaten Lampung Barat (menyesuaikan sebutan atau nama daerah kabupaten lain, yaitu Lampung Utara, Lampung Tengah, dan Lampung Selatan, yang sudah ada yang memakai letak geografisnya di Lampung untuk nama kabupatennya) dengan ibukota di Krui.¹⁶

Hasil dari musyawarah bersama tersebut mendapat tanggapan positif dari pemerintah Kabupaten Lampung Utara pada saat itu. Aspirasi masyarakat pesisir barat Lampung tersebut disampaikan oleh pihak Kabupaten Lampung Utara kepada pemerintah Propinsi Lampung dalam sumbang saran resmi kepada untuk Propinsi Lampung yang dituangkan dalam Surat Bupati Lampung dengan nomor PU.000/1232/BANK.LU/1978 tertanggal 27 September 1978.¹⁷ Aspirasi masyarakat pesisir barat Lampung yang tertuang dalam surat Bupati Lampung Utara mendapat respon dan dukungan positif pihak Propinsi dengan cara diteruskannya aspirasi masyarakat pesisir barat Lampung ke Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Pada tahun 1991 terbitlah Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dengan nomor 17/1991 yang berisi petunjuk pelaksanaan Undang-Undang nomor 6/1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah

¹⁶ <http://karyaaliimran.blogspot.co.id/2014/01/selayang-pandang-kabupaten-pesisir-barat.html>, p. 6, jum'at, tgl. 3 Februari 2016, jam 14.00

¹⁷ <http://karyaaliimran.blogspot.co.id/2014/01/selayang-pandang-kabupaten-pesisir-barat.htm>

Tingkat II Lampung Barat. Pada tanggal 24 September 1991 Kabupaten Lampung Barat dengan ibukota kabupatennya di kota Liwa diresmikan berdiri oleh Menteri Dalam Negeri, sekaligus melantik Pejabat Bupati Lampung Barat.

Pada tahun 1997 hingga 1998 terjadi gerakan reformasi di Indonesia yang intinya menginginkan terwujudnya masyarakat yang berkeadilan yang terbebas dari unsur-unsur korupsi, kolusi, dan nepotisme, atau dibiasa disingkat (KKN). Salah satu produk dari gerakan reformasi ini adalah dikeluarkannya Undang-Undang (UU) Otonomi Daerah No.22 tahun 1999 oleh pemerintah Republik Indonesia, yang intinya memberikan kembali kewenangan dan kesempatan kepada daerah-daerah untuk mengelola daerahnya sendiri sehingga diharapkan akan lebih mempercepat tercapainya kesejahteraan yang berkeadilan di daerah-daerah.¹⁸

Undang-Undang otonomi daerah segera saja mendapat respon yang antusias oleh masyarakat di daerah-daerah di seluruh Indonesia. Tak ketinggalan masyarakat di pesisir barat Lampung juga menyuarakan keinginannya untuk adanya tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang otonomi daerah di Propinsi Lampung dalam wujud nyata yaitu adanya pemekaran daerah pesisir barat Lampung sebagai sebuah kabupaten yang berdiri sendiri dan punya kewenangan penuh untuk mengatur dan membangun daerah-nya.

Pada tanggal 20 Februari 2005, oleh para tokoh masyarakat pesisir barat Lampung dibentuk Panitia Persiapan Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat Propinsi Lampung. Panitia persiapan ini meliputi tiga kelompok wilayah kerja kepantiaan yaitu: wilayah kerja panitia persiapan di tingkat kabupaten induk (Kabupaten Lampung Barat) yang berpusat kedudukan di Krui, wilayah kerja panitia persiapan di tingkat Propinsi Lampung yang

¹⁸ Panitia Persiapan Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat Propinsi Lampung, *Usul Persyaratan Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat Propinsi Lampung, 2015*

berkedudukan di Bandar Lampung, dan wilayah kerja panitia persiapan di tingkat pusat yang berkedudukan di Jakarta.

Pantitia Persiapan Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat Propinsi Lampung yang ada pada seluruh wilayah kerja-nya, segera secara resmi mensosialisasikan diri tentang keberadaan, program serta aktifitas kerja, dan tujuannya kepada masyarakat Lampung dan secara nasional. Tanggapan dalam bentuk respon positif mulai berdatangan sebagai bentuk dukungan. Liputan-liputan dan tanggapan positif oleh pers non elektronik (koran) maupun non elektronik (radio dan televisi) lokal maupun nasional mengenai keberadaan dan aktifitas Pantitia Persiapan Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat Propinsi Lampung semakin gencar berdatangan. Seminar-seminar dan kajian-kajian tentang wacana pemekaran wilayah pesisir barat Lampung menjadi kabupaten tersendiri yang terpisah dari kabupaten induk-nya (Kabupaten Lampung Barat) cukup banyak dilakukan, baik oleh kalangan akademisi maupun masyarakat umum.¹⁹

Berbekal respon positif dan dukungan dari berbagai pihak, Pantitia Persiapan Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat Propinsi Lampung segera bekerja melengkapi persyaratan yang diperlukan, yaitu (1) kelengkapan persyaratan administratif, teknis, dan fisik, sebagaimana diminta dalam Undang-Undang No.32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, (2) Kelengkapan persyaratan pembentukan dan kriteria pemekaran, penghapusan, dan penggabungan daerah, sebagaimana diminta dalam Peraturan Pemerintah No.129/2000.

Bundel berkas Usul Pemekaran Wilayah dan Persyaratan Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat Propinsi Lampung yang telah berhasil disusun/dipenuhi oleh Pantitia Persiapan Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat Propinsi Lampung pada tahun 2005 disetujui dalam sidang DPRD

¹⁹ Panitia Persiapan Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat Propinsi Lampung, *Usul Persyaratan Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat Propinsi Lampung, 2015*

Kabupaten Lampung Barat yang dipimpin oleh ketua DPRD Lampung Barat (Dadang Sampurna) dan kemudian setelah itu mendapat persetujuan oleh Bupati Lampung Barat (Erwin Nizar MT dan Bupati setelahnya yaitu Muchlis Basri).²⁰

Pada sidang DPRD Propinsi Lampung yang dipimpin oleh Ketua Dewan (Indra Karyadi, S.H), Bundel berkas Usul Pemekaran Wilayah dan Persyaratan Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat Propinsi Lampung juga mendapat respon positif dan disetujui. Setelah mendapat persetujuan dari DPRD Propinsi, Gubernur Propinsi Lampung (Syahrudin ZP) juga memberikan respon positif dan menyetujui-nya untuk diusulkan kepada pemerintah Pusat Republik Indonesia melalui kementerian Dalam Negeri.²¹

Bundel berkas Usul Pemekaran Wilayah dan Persyaratan Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat Propinsi Lampung oleh kementerian Dalam Negeri segera diagendakan untuk dibawa ke dalam sidang DPR Pusat. Pada sidang DPR Pusat yang dipimpin oleh H.R. Agung Laksono, mendapat respon positif dan disetujui untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah pusat. Pada tanggal 22 April 2013, Presiden Republik Indonesia (Soesilo Bambang Yudhoyono) atas nama pemerintah pusat Republik Indonesia menyetujui pengesahan daerah pesisir barat Lampung memperoleh statusnya sebagai kabupaten baru hasil pemekaran dari kabupaten induk-nya (kabupaten Lampung Barat). Oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia ditunjuk dan diangkat bapak Herlani, SE sebagai Pejabat Sementara (PJS) Bupati Lampung Barat hingga nantinya dilaksanakan pemilu di daerah Kabupaten Pesisir Barat, Propinsi Lampung.²²

²⁰ Panitia Persiapan Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat Propinsi Lampung, *Usul Persyaratan Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat Propinsi Lampung, 2015*

²¹ Panitia Persiapan Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat Propinsi Lampung, *Usul Persyaratan Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat Propinsi Lampung, 2015*

²² Panitia Persiapan Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat Propinsi Lampung, *Usul Persyaratan Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat Propinsi Lampung, 2015*

Pesisir Barat Lampung saat ini telah menjadi Kabupaten dengan nama Kabupaten Pesisir Barat dengan ibukota kabupatennya adalah kota Krui. tepatnya sejak disahkannya Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Pesisir Barat, oleh pemerintah pusat pada Bulan April 2013 lalu. Ada sebelas kecamatan diwilayah Kabupaten Pesisir Barat, yaitu Kecamatan Bengkunt Belimbing, Bengkunt, Ngambur, Pesisir Selatan, Krui Selatan, Pesisir Tengah, Way Krui, Karya Penggawa, Pesisir Utara, Lemong, dan Pulau Pisang. Ibukota Kabupaten Pesisir Barat sesuai dengan UU no 22 tahun 2012 tentang Pembentukan DOB Pesisir Barat terletak di krui yang tertulis pada pasal 7 dan penjelasannya, yang dimaksud krui yaitu wilayah Kecamatan Pesisir Tengah.²³

Secara kependudukan dapat dipisahkan berdasar wilayah di pesisir Tengah, karya penggawa, Krui selatan, dan Way Krui merupakan pusat kota pelabuhan tersebut (dalam sejarah krui), sedang kecamatan Lemong dan Pesisir Utara merupakan wilayah susulan terbuka seiring dengan dibukanya transportasi darat, pembangunan jalan dari krui menuju Provinsi Bengkulu sekitar tahun 1990. demikian juga dengan ngambur, bengkunt dan bengkunt belimbing merupakan wilayah baru terbuka setelah akses jalan terhubung antara Krui-Kota agung Tanggamus sekitar tahun 2000-an.

Sektor Pariwisata merupakan potensi andalan Kabupaten Pesisir Barat, setiap tahun ratusan bahkan ribuan turis datang ke krui, untuk berlibur, berselancar dan menikmati keindahan pantainya. Selain pantai krui memiliki dua pulau eksotis yaitu pulau pisang dan pulau Betuah, yang alami dan keindahannya tidak kalah dengan pulau-pulau destinasi wisata di dunia, Hanya memang potensi itu belum tereksplorasi.

²³ Anonimus, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat Di Provinsi Lampung, Tambahan Lembaran Negara RI, Nomor 5364*, p. 1

Akses perhubungan dari dan menuju Krui, bisa dilakukan melalui darat, laut, dan Udara. Di Krui terdapat Bandara Serai, Pelabuhan Kuala Stabas, dan Jalan nasional lintas Barat yang melewati seluruh wilayah krui yang berada digaris pantai sepanjang 200 Kilometer lebih. Potensi hasil bumi dan hutan, juga bagus dan memiliki nilai jual tinggi, seperti damar mata kucing yang merupakan getah damar kualitas terbaik didunia dan telah diakui internasional yang berasal dari krui. Belum lagi hasil bumi lainnya seperti cengkeh, kopi, lada, kakao. krui juga merupakan wilayah pertanian khususnya di Kecamatan Pesisir Selatan yang memiliki ribuan hektar sawah dengan sistem pengairan irigasi.²⁴

Kabupaten Pesisir Barat merupakan sebuah kabupaten termuda di Provinsi Lampung. Pesisir Barat merupakan hasil pemekaran Kabupaten Lampung Barat, yang disahkan pada tanggal 25 Oktober 2012.

Kabupaten Pesisir Barat terdiri dari 11 kecamatan, yang meliputi:²⁵

1. Bengkunt Belimbing
2. Bengkunt
3. Ngambur
4. Pesisir Selatan
5. Krui Selatan
6. Pesisir Tengah
7. Way Krui
8. Karya Penggawa
9. Pesisir Utara
10. Lemong
11. Pulau Pisang

²⁴ Bidang Litbang dan Pengendalian Bappeda Kab. Pesisir Barat, *Informasi dan Profil Daerah Pesisir Barat*, tahun 2015, vol. 2 , p. 107

²⁵ Bidang Litbang dan Pengendalian Bappeda Kab. Pesisir Barat, *Informasi dan Profil Daerah Pesisir Barat*, tahun 2015, vol. 2 , p. 105

Kecamatan Karya Penggawa merupakan salah satu kecamatan yang berada di kabupaten Pesisir Barat, terbentuk pada tahun 1990 dengan panitia pembentukan yaitu Abizamhari, A. Kholid dan A. Alkat.²⁶ Kecamatan Karya Penggawa terdiri atas 12 pekon yaitu Pekon Kebuayan, Pekon Laay, Pekon Menyancang, Pekon Penengahan, Pekon Penggawa V Tengah, Penggawa V Ulu, Pekon Tebakak Way Sindi, Pekon Way Nukak, Pekon Way Sindi, Pekon Way Sindi Hanuan, Asahan Way Sindi, dan Pekon Way Sindi Utara. Pekon juga biasa disebut desa, yakni pembagian daerah dibawah kecamatan.²⁷

2. Letak Geografis

Kecamatan Karya Penggawa merupakan salah satu bagian dari wilayah Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung yang terletak di antara 4,40'0" – 60'0" Lintang Selatan dan 103'0" – 104.50'0" Bujur Timur.

Adapun batas-batas Kecamatan Karya Penggawa sebagai berikut :

- ✓ Sebelah Utara Berbatasan dengan TNBBS
- ✓ Sebelah Selatan Berbatasan dengan Samudra Hindia
- ✓ Sebelah Timur Berbatasan dengan Kecamatan Way Krui
- ✓ Sebelah Barat Berbatasan dengan Kecamatan Pesisir Utara

Kecamatan Karya Penggawa, ibu kota pekon kebuayan, memiliki luas wilayah ± 62.46 Km², dengan jumlah desa sebanyak 12 Desa dan jumlah penduduk laki-laki= 8.486 jiwa, perempuan = 7.423 jiwa total penduduk = 15.909 jiwa.²⁸

²⁶ Wawancara dengan Camat Kec. Karya Penggawa, Nasruddin, pada tanggal 3 September 2016, pkl. 10.30 WIB

²⁷ Wawancara dengan Camat Kec. Karya Penggawa, Nasruddin.

²⁸ Sumber data program kerja Kecamatan Karya Penggawa Kab. Pesisir Barat tahun 2016, p. 1

TABEL: 1
Luas Wilayah Kecamatan Karya Penggawa²⁹

No	DESA/KELURAHAN	JML KK	PENDUDUK (Jiwa)			LUAS WLYH	KEPADATAN PENDUDUK
			L	P	Jmlh	Luas (Km2)	(Jiwa/km2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
1	Menyancang	270	697	612	1309	333	358
2	Penggawa Lima Tengah	231	514	531	1250	546	191
3	Laay	305	696	696	1392	492	283
4	Penggawa Lima Ulu	356	719	697	1416	602	4089
5	Kebuayan	203	564	504	1068	393	272
6	Way Nukak	266	702	671	1373	437	314
7	Way Sindi	467	1093	985	2078	1459	142
8	Way Sindi Utara	100	156	153	309	1031	299
9	Tebakak Way Sindi	179	418	365	783	1920	4083
10	Way Sindi Hanuan	332	663	707	1370	185	74
11	Asahan Way Sindi	131	257	217	474	1261	3751
12	Penengahan	586	1479	1396	2875	1330	216
Jumlah		3426	7863	7511	15909	9989	14072

Sumber: Disdukcapil Kab. Pesisir Barat dan Kecamatan Karya Penggawa 2016

Secara administrasi wilayah Kecamatan Karya Penggawa terdiri dari 12 pekon/kelurahan.

TABEL: 2
Kelurahan Dan Data Penduduk³⁰

	PEKON/KELURAHAN	KK	PENDUDUK (jiwa)		
			L	P	JUMLAH
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1	Menyancang	313	697	612	1309
2	Penggawa Lima Tengah	293	670	580	1250
3	Laay	314	685	600	1285
4	Penggawa Lima Ulu	481	669	573	1242
5	Kebuayan	245	585	501	1086

²⁹ Sumber data program kerja Kecamatan Karya Penggawa Kab. Pesisir Barat tahun 2016

³⁰ Sumber data program kerja Kecamatan Karya Penggawa Kab. Pesisir Barat tahun 2016, p. 15

6	Way Nukak	315	680	594	1274
7	Way Sindi	555	1098	1012	2110
8	Way Sindi Utara	106	425	341	766
9	Tebakak Way Sindi	182	428	345	773
10	Way Sindi Hanuan	308	737	651	1388
11	Asahan Way Sindi	128	413	308	721
12	Penengahan	694	1399	1306	2705
	Jumlah	3934	8486	7423	15909

Sumber: Disdukcapil Kab. Pesisir Barat dan Kecamatan Karya Penggawa 2016

Dari seluru jumlah penduduk di atas, masyarakat Kecamatan Karya Penggawa beragama Islam.

TABEL: 3
Data Penduduk Pemeluk Agama³¹

No	DESA/KELURAHAN	JUMLAH PEMELUK AGAMA (Jiwa)						TOTAL
		Islam	Kristen	Katholik	Hindu	Budha	Lain-Lain	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Menyancang	1191	0	0	0	0	0	1191
2	Penggawa Lima Tengah	1045	0	0	0	0	0	1045
3	Laay	1392	0	0	0	0	0	1392
4	Penggawa Lima Ulu	1416	0	0	0	0	0	1416
5	Kebuayan	1068	0	0	0	0	0	1068
6	Way Nukak	1373	0	0	0	0	0	1373
7	Way Sindi	2078	0	0	0	0	0	2078
8	Way Sindi Utara	309	0	0	0	0	0	309
9	Tebakak Way Sindi	783	0	0	0	0	0	783
10	Way Sindi Hanuan	1370	0	0	0	0	0	1370
11	Asahan Way Sindi	474	0	0	0	0	0	474
12	Penengahan	2875	0	0	0	0	0	2875
	Jumlah	15909	0	0	0	0	0	15909

Sumber: Disdukcapil Kab. Pesisir Barat dan Kecamatan Karya Penggawa 2016

Dari wilayah seluas \pm 211,11 Km² tersebut, keadaan tanah di Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat terbagi atas 6 (enam) sistem, yaitu: sistem tanah alluvial (0- 100M dpl), sistem tanah marine (0-

³¹ Sumber data program kerja Kecamatan Karya Penggawa Kab. Pesisir Barat tahun 2016, p. 17

20M dpl), sistem tanah teras marine (0-20M dpl), sistem tanah vulkan (25-200M dpl), sistem tanah perbukitan dan sistem tanah pegunungan dan plato (25-1.350M dpl).³²

Wilayah Kecamatan Karya Penggawa merupakan daerah dataran yang tersebar di bagian barat dan bagian selatan serta membujur dari utara ke timur yang sebagian besar wilayahnya merupakan daerah pantai dan perbukitan serta Pegunungan.

Ketinggian wilayah di Kecamatan Karya Penggawa sebagian besar berada pada kisaran 25- 100 mdpl. Berdasarkan kemiringan wilayah, Kecamatan Karya Penggawa mempunyai topografi yang terbagi dalam 3 (tiga) kategori yaitu:

- Daerah dataran rendah (ketinggian 0 sampai 600 meter dari permukaan laut);
- Daerah berbukit (ketinggian 600 sampai 1.000 meter dari permukaan laut); dan
- Daerah pegunungan (daerah ketinggian 1.000 sampai dengan 2.000 meter dari permukaan laut).³³

Kecamatan Karya Penggawa mempunyai 2 (dua) zona iklim karena dipengaruhi oleh rantai pegunungan bukit barisan, Zone A (jumlah bulan basah > 9 bulan) terdapat di bagian barat Kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan termasuk Krui dan Bintuhan dan Zone BL (jumlah bulan basah 7-9 bulan) terdapat di bagian timur Kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Berdasarkan curah hujan dari Badan Meteorologi dan

³² Bidang Litbang dan Pengendalian Bappeda Kab. Pesisir Barat *Informasi dan Profil Daerah*, vol. 2 tahun 2015, p. 105

³³ Bidang Litbang dan Pengendalian Bappeda Kab. Pesisir Barat *Informasi dan Profil Daerah*, vol. 2 tahun 2015, p. 105

Geofisika Kabupaten Lampung Barat, curah hujan di Kabupaten Pesisir Barat berkisar antara 2.500- 3.000 Milimeter pertahun.³⁴

Aktivitas ekonomi masyarakat di Kecamatan Karya Penggawa, tidak terlepas dari karakteristik daerahnya yang selain luas dan subur tanahnya, secara geografis terletak pada posisi yang strategis. Daerah Kecamatan Karya Penggawa merupakan daerah yang terletak di ujung selatan bagian barat dari Pulau Sumatera, dan mempunyai pantai yang landai sebagai tempat persinggahan rute pelayaran perdagangan beranting dari Malaka-Aceh-Minangkabau-Lampung-Jawa. Karakter ekonomi masyarakat pesisir barat Lampung, dengan demikian terbentuk dalam konteks sebagai masyarakat ekonomi di daerah lalu lintas perdagangan yang cenderung terbuka dan mudah dijangkau oleh konsumen dunia luar (masyarakat luar Lampung).³⁵

3. Visi dan Misi

Dalam menjalankan program kerja Kecamatan Karya Penggawa, perlu adanya komitmen bersama mengenai upaya yang direncanakan dan sistematis untuk mencapai kinerja serta pencapaiannya melalui pembinaan, penataan, perbaikan, penertiban, penyempurnaan dan pembaharuan terhadap sistem Pembinaan Administrasi yang dilaksanakan di Kecamatan Karya Penggawa.

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja dalam pelaksanaan pembinaan administrasi Kecamatan Karya Penggawa yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan

³⁴ Bidang Litbang dan Pengendalian Bappeda Kab. Pesisir Barat *Informasi dan Profil Daerah*, vol. 2 tahun 2015, p. 106

³⁵ <http://karyaaliimron.blogspot.co.id/2014/01/selayang-pandang-kabupaten-pesisir-barat.html>

program Kabupaten Pesisir Barat, maka Kecamatan Karya Penggawa membuat visi misi serta tujuan organisasi pada tahun 2016.³⁶

a. VISI

“Terwujudnya Masyarakat Karya Penggawa Yang Madani, Mandiri Dan Sejahtera”

b. MISI

1. Mewujudkan masyarakat Karya Penggawa yang religius, cerdas, sehat dan berahlak mulia;
2. Meningkatkan produktivitas ekonomi masyarakat pekon dan optimalisasi pemanfaatan kekayaan laut, pertanian, kehutanan sebagai basis ekonomi kerakyatan;
3. Meningkatkan infrastruktur, sumber daya energi dan mitigasi bencana serta penguatan ketahanan masyarakat yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
4. Mewujudkan kabupaten pesisir barat sebagai daerah tujuan wisata yang berpijak pada kearifan lokal; dan
5. Meningkatkan pelayanan kemasyarakatan kepada masyarakat guna menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance*).³⁷

4. Struktur dan Tugas-tugas Organisasi Kecamatan Karya Penggawa Kab. Pesisir Barat

Pemerintah kecamatan merupakan salah satu unsur dalam penyelenggaraan pemerintah di daerah yang berupa sub sistem dalam

³⁶ Anonimus, Visi Misi Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat, tahun 2016, p. 8

³⁷ Anonimus, Visi Misi Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat, tahun 2016, p. 8

pemerintahan negara. Oleh karena itu fungsi dan tujuan yang diemban oleh pemerintah pusat yaitu mewujudkan cita-cita nasional sebagaimana dirumuskan dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945.

Dalam penyelenggaraan pemerintah yang terlibat dari aspek-aspek manajemen, terdapat pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang telah diatur sedemikian rupa dan harus dijalankan sebagaimana mestinya.

Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintah.³⁸

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas kecamatan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
- b. Pelaksanaan Koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- c. Pelaksanaan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban kemasyarakatan;
- d. Pelaksanaan koordinasi penerapan penegakan peraturan perundang-undangan
- e. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan kemasyarakatan.
- f. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan kegiatan Pemerintah di tingkat kecamatan
- g. Pembinaan penyelenggaraan pemerintah Desa/Kelurahan;
- h. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya;
- i. Pembinaan dan pelaksanaan kesekretariatan kecamatan;

³⁸ Buku Pedoman Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat, tahun 2015, p.1

- j. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Susunan struktur organisasi Kecamatan Karya Penggawa sebagai berikut:

a. Camat Kecamatan Karya Penggawa³⁹

Camat Mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- 1) Membina, mengkoordinasikan, dan menyelenggarakan program dan kegiatan dibidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, pembangunan masyarakat desa/kelurahan, perekonomian dan kesejahteraan rakyat;
- 2) Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- 3) Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban kemasyarakatan;
- 4) Mengkoordinasikan penerapan penegakan peraturan perundang-undangan;
- 5) Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan kemasyarakatan;
- 6) Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan Pemerintah di tingkat kecamatan;
- 7) Membina penyelenggaraan pemerintah Desa/Kelurahan;
- 8) Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya;
- 9) Membina dan melaksanakan kesekretariatan kecamatan;
- 10) Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Sekretaris Camat⁴⁰

³⁹ Buku Pedoman Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat, tahun 2015, p.1

Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam membina mengkoordinasikan dan menyelenggarakan kegiatan urusan penyusunan program, kemasyarakatan dan keuangan dan pelayanan teknis administratif.

Untuk melaksanakan tugasnya Sekretariat Kecamatan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Merumuskan, mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan teknis administrative; menyelenggarakan tugas kemasyarakatan pemerintahan serta melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati;
- 2) Merencanakan kegiatan pelayanan teknis administrative untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan kecamatan, pembangunan dan kemasyarakatan berdasarkan petunjuk atasan dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- 3) Merencanakan program kerja pemerintahan kecamatan;
- 4) Membina, mengawasi dan mengendalikan perangkat kecamatan dan kelurahan dalam melaksanakan kebijakan pemerintah daerah;
- 5) Membagi tugas kepada bawahan dengan cara tertulis atau lisan agar dapat diproses lebih lanjut;
- 6) Memberi petunjuk kepada bawahan dengan cara tertulis atau secara lisan agar bawahan mengerti dan memahammi pekerjaannya;
- 7) Membuat konsep pedoman dan petunjuk teknis;
- 8) Melaporkan pelaksanaan tugas pemerintahan kecamatan kepada Camat secara lisan maupun tertulis berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi bagi atasan;

⁴⁰ Buku Pedoman Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat, tahun 2015, p.2

9) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas yang diberikan oleh Camat.

c. Subbag Kemasyarakatan dan Keuangan⁴¹

Sub Bagian Kemasyarakatan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- 1) Mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan urusan Kepegawaian, Kemasyarakatan dan Perlengkapan;
- 2) Merencanakan Program Kerja Sub Bagian Kepegawaian, Kemasyarakatan dan Perlengkapan meliputi koordinasi dan pelaksanaan tugas bidang Kepegawaian, Kemasyarakatan dan Perlengkapan berdasarkan petunjuk atasan dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- 3) Merencanakan program kerja dan inventarisasi asset kecamatan dan kelurahan;
- 4) Merencanakan program kerja penyelenggaraan pelayanan kebersihan, keindahan dan pertamanan;
- 5) Merumuskan dan Melaksanakan inventarisasi permasalahan yang berhubungan kepegawaian, pembinaan aparatur serta peningkatan kualitas pegawai;⁴²
- 6) Merumuskan dan melaksanakan pelayanan administrasi, inventaris kantor dan dokumentasi kegiatan kantor;
- 7) Melaksanakan urusan keprotokolan, upacara-upacara, rapat-rapat dinas dan pelayanan hubungan masyarakat;
- 8) Melaksanakan kegiatan-kegiatan penyusunan kebutuhan dan materiil bagi unit kerja kecamatan;

⁴¹ Buku Pedoman Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat, tahun 2015, p.3

⁴² Buku Pedoman Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat, tahun 2015, p.4

- 9) Merumuskan dan mengkoordinasikan kegiatan kebersihan, ketertiban, kenyamanan ruangan dan halaman kantor, disiplin pegawai serta pengamanan dilingkungan badan;
- 10) Melaksanakan penyusunan data kepegawaian, DP3 PNS, registrasi PNS dan DUK;
- 11) Membagi tugas kepada bawahan dengan cara tertulis atau lisan agar dapat diproses lebih lanjut;
- 12) Membagi tugas kepada bawahan mengerti dan memahami pekerjaanya;
- 13) Memeriksa pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaanya;
- 14) Mengevaluasi tugas sub bagian Kepegawaian, Kemasyarakatan dan perlengkapan berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut;
- 15) Melaporkan pelaksanaan tugas sub bagian Kepegawaian, kemasyarakatan dan perlengkapannya kepada atasan secara lisan maupun tertulis berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi bagi atasan;
- 16) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas yang diberikan oleh Camat.

d. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:⁴³

- 1) Mengkoordinasikan dan melaksanakan pembinaan bidang keuangan Sekretariat Kecamatan;

⁴³ Buku Pedoman Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat, tahun 2015, p.4

- 2) Merencanakan program kerja Sub Bagian Keuangan Sekretariat Kecamatan meliputi koordinasi dan pembinaan bidang keuangan Sekretariat Kecamatan berdasarkan petunjuk atasan dan ketentuan peraturan perundang undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- 3) Melakukan Verifikasi serta meneliti kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
- 4) Menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM);
- 5) Melakukan Verifikasi harian atas Penerimaan;
- 6) Melakukan Verifikasi laporan Pertanggungjawaban (SPJ) Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
- 7) Melaksanakan Akutansi Sekretariat Kecamatan;
- 8) Menyiapkan Laporan Keuangan Sekretariat Kecamatan;
- 9) Merencanakan program kerja pengelolaan biaya operasional rumah tangga secretariat daerah dan rumah tangga kepala daerah;⁴⁴
- 10) Merencanakan program kerja pengelolaan biaya operasional rumah tangga secretariat daerah dan rumah tangga kepala daerah;
- 11) Membagi tugas kepada bawahan dengan cara tertulis atau lisan agar dapat diproses lebih lanjut;
- 12) Memberi petunjuk kepada bawahan dengan cara tertulis atau lisan agar bawahan mengerti dan memahammi pekerjaanya;
- 13) Memeriksa pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaanya;
- 14) Membuat konsep pedoman dan petunjuk teknis;

⁴⁴ Buku Pedoman Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat, tahun 2015, p.5

- 15) Mengevaluasi tugas pembinaan bidang keuangan Sekretariat Kecamatan berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut;
- 16) Melaporkan pelaksanaan tugas pembinaan bidang keuangan Sekretariat Kecamatan kepada atasan secara lisan maupun tertulis berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi bagi atasan;
- 17) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas yang diberikan oleh Camat;

e. Subbag Perencanaan⁴⁵

Sub Bagian Program mempunyai tugas:

- 1) Mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan urusan Penyusunan Program;
- 2) Merencanakan program kerja sub bagian penyusunan Program meliputi Koordinasi dan pelaksanaan tugas bidang Penyusunan Program berdasarkan petunjuk atasan dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- 3) Menyusun program kerja dan membuat laporan tahunan kecamatan;
- 4) Mengkoordinasikan tindak lanjut temuan pemeriksa fungsional, laporan masyarakat dan pengawasan lainnya;
- 5) Mengkoordinasikan dan menyusun data serta informasi tentang kecamatan;
- 6) Merumuskan rencana kerja tahunan dilingkungan kecamatan;
- 7) Memfasilitasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dilingkungan kecamatan;
- 8) Membagi tugas kepada bawahan dengan cara tertulis atau secara lisan agar bawahan mengerti dan memahammi pekerjaanya;

⁴⁵ Buku Pedoman Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat, tahun 2015, p.6

- 9) Memberi petunjuk kepada bawahan dengan cara tertulis atau secara lisan agar bawahan mengerti dan memahami pekerjaannya;
- 10) Memeriksa pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaannya;
- 11) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

f. Kasi Pemerintahan⁴⁶

Kasi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Kasi yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat dalam Bidang Pemerintahan Kemasyarakatan, meliputi pembinaan administrasi Desa/Kelurahan, melaksanakan administrasi kependudukan dan catatan sipil pembinaan kehidupan politik dalam negeri;

Untuk melaksanakan tugasnya Kasi Pemerintahan mempunyai fungsi:

- 1) Perencanaan kegiatan urusan pemerintahan;
- 2) Koordinasi dan sinkronisasi tugas urusan pemerintahan;
- 3) Pembinaan, evaluasi dan bimbingan urusan pemerintahan;
- 4) Pemeriksaan pekerjaan bawahan;
- 5) Pelaporan pelaksanaan tugas;

Adapun untuk menjalankan fungsinya Kasi Pemerintahan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:⁴⁷

- 1) Menyusun rencana program kerja dan kegiatan Kasi Pemerintahan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2) Menyelenggarakan fasilitasi pemilihan Kepala Desa dan Badan Perwakilan Deas;

⁴⁶ Buku Pedoman Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat, tahun 2015, p.7

⁴⁷ Buku Pedoman Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat, tahun 2015, p.7

- 3) Menyelenggarakan lomba atau penilaian Desa/Kelurahan tingkat Kecamatan;
- 4) Menyelenggarakan fasilitasi kerjasama antar Desa/Kelurahan dan penyelesaian perselisihan antar Desa/Kelurahan;
- 5) Memfasilitasi penataan Desa/Kelurahan dan penyusunan peraturan Desa;
- 6) Melaksanakan kegiatan administrasi kependudukan, inventarisasi aset daerah atau kekayaan daerah lainnya yang ada diwilayah kerjanya;
- 7) Menyelenggarakan koordinasi dengan instansi atau unity kerja terkait;
- 8) Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum melaksanakan;
- 9) Melaksanakan evaluasi dan mmenyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan Kasi Pemerintahan;
- 10) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas yang diberikan oleh Camat.

g. Kasi PMD/K⁴⁸

Kasi Pembangunan Masyarakat Desa dan Kelurahan dipimpin oleh seorang Kepala Kasi yang mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan penyusunan program dan pembinaan pembangunan dibidang Ekonomi pelaksanaan pembangunan fisik produksi dan distribusi serta lingkungan hidup.

Untuk melaksanakan tugasnya Kasi Pembangunan Masyarakat Desa dan Kelurahan mempunyai fungsi:

⁴⁸ Buku Pedoman Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat, tahun 2015, p.8

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang pembangunan masyarakat Desa/Kelurahan;
- 2) Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas dibidang pembangunan masyarakat Desa/Kelurahan;
- 3) Pembinaan dan Pelaksanaan tugas dibidang pembangunan masyarakat Desa/Kelurahan;
- 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya

Adapun untuk menjalankan fungsinya Kasi Pembangunan Masyarakat Desa dan Kelurahan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:⁴⁹

- 1) Merumuskan, mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan urusan Pembangunan desa/kelurahan dikecamatan;
- 2) Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan desa/kelurahan dikecamatan;
- 3) Merencanakan program kerja pembinaan perekonomian, produksi dan distribusi ditingkat kecamatan;
- 4) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat diwilayah kerja kecamatan;
- 5) Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 6) Melakukan tugas-tugas lain dibidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 7) Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya dibidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan kemasyarakatan;

⁴⁹ Buku Pedoman Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat, tahun 2015, p.9

- 8) Melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan kemasyarakatan;
- 9) Membagi tugas kepada bawahan dengan cara tertulis atau lisan agar dapat diproses lebih lanjut;
- 10) Memeriksa pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaannya;
- 11) Melaporkan pelaksanaan tugas urusan Pembangunan Masyarakat Desa dan Kelurahan kepada Camat berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi bagi atasan;
- 12) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya;

h. Kasi Trantib⁵⁰

Kasi Ketentraman dan Ketertiban dipimpin oleh seorang Kepala Kasi yang mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan ketentraman dan ketertiban.

Untuk melaksanakan tugasnya Kasi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi:

- 1) Perencanaan kegiatan urusan ketentraman dan ketertiban;
- 2) Koordinasi urusan ketentraman dan ketertiban;
- 3) Pembinaan, evaluasi dan bimbingan urusan ketentraman dan ketertiban;
- 4) Pemeriksaan pekerjaan bawahan;
- 5) Pelaporan pelaksanaan tugas;
- 6) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

⁵⁰ Buku Pedoman Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat, tahun 2015, p.12

Adapun untuk menjalankan fungsinya Kasi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai uraian tugas sebagai berikut:⁵¹

- 1) Melakukan usaha pengendalian aparat operasional, penentraman, penertiban, pengamanan dan pengawalan, pelaksanaan operasional pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- 2) Melakukan penyusunan program, pedoman dan petunjuk teknis penentraman dan penertiban terhadap pengaduan masyarakat dan melakukan upaya penyelesaian sengketa;
- 3) Melakukan penyusunan program, pedoman, petunjuk teknis penentraman terhadap pengaduan masyarakat dan melakukan upaya penyelesaian sengketa;
- 4) Melakukan penyusunan program, pedoman, petunjuk teknis penentraman dan penertiban serta melakukan kerjasama dan koordinasi antar aparat ketertiban;
- 5) Melakukan koordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja, Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka penerapan peraturan perundang-undangan;
- 6) Menyelenggarakan pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama;
- 7) Menyelenggarakan pembinaan ketentraman dan ketertiban, ideology dan kesatuan bangsa, serta kemasyarakatan;
- 8) Melakukan koordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau TNI mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan, ketentraman dan ketertiban kemasyarakatan diwilayah kecamatan;

⁵¹ Buku Pedoman Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat, tahun 2015, p.13

- 9) Melakukan penyusunan program, pedoman, petunjuk teknis pengadministrasian, inventarisasi, dokumentasi, perizinan tempat usaha berdasarkan Undang-Undang Gangguan (GGU);
- 10) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas yang diberikan oleh Camat.

i. Kasi Kemasyarakatan⁵²

Kasi Pelayanan Kemasyarakatan dipimpin oleh seorang Kepala Kasi yang mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam membina, mengkoordinasikan, dan melaksanakan tugas dibidang pelayanan kemasyarakatan.

Untuk melaksanakan tugasnya Kasi Pelayanan Kemasyarakatan mempunyai fungsi:

- 1) Perencanaan kegiatan urusan pelayanan kemasyarakatan;
- 2) Koordinasi urusan pelayanan kemasyarakatan;
- 3) Pembinaan, evaluasi dan bimbingan urusan pelayanan kemasyarakatan;
- 4) Pemeriksaan Pekerjaan bawahan;
- 5) Pelaporan pelaksanaan tugas;
- 6) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan;

Adapun untuk menjalankan fungsinya Kasi Pelayanan Kemasyarakatan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:⁵³

- 1) Merumuskan, mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan urusan Pelayanan kemasyarakatan;
- 2) Memberikan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi pelayanan surat-surat keterangan, surat hutang pada bank,

⁵² Buku Pedoman Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat, tahun 2015, p.15

⁵³ Buku Pedoman Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat, tahun 2015, p.15

- pendaftaran pembuatan KTP dan surat keterangan yang dibutuhkan oleh masyarakat;
- 3) Penyelenggaraan pembinaan sarana dan prasarana pelayanan kemasyarakatan dan perizinan;
 - 4) Menginventarisir jenis pelayanan yang ada dan dibutuhkan oleh masyarakat untuk dijadikan acuan dalam rangka pelaksanaan pelayanan kemasyarakatan;
 - 5) Menginventarisir segala permasalahan yang berhubungan dengan pelayanan kemasyarakatan dan menyusun rencana kebijakan pemecahannya;
 - 6) Menyusun time schedule dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat dengan mencantumkan persyaratan yang dibutuhkan, waktu yang diperlukan untuk penyelesaian dan biaya yang dibutuhkan untuk mewujudkan transportasi yang lebih baik;
 - 7) Melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan pelayanan kemasyarakatan sesuai dengan ketentuan petunjuk dan kebijaksanaan pimpinan⁵⁴

B. Sistem Kewarisan Mayorat Laki-laki dalam Perspektif Hukum Islam dan Pengaruhnya terhadap Masyarakat Muslim

Sistem kewarisan dalam penelitian ini ada dua macam, yaitu sistem waris hukum adat mayorat laki-laki dan sistem waris menurut Islam, berikut ini penjelasannya:

⁵⁴ Buku Pedoman Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat, tahun 2015, p.16

1. Sistem Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Adat Mayorat Laki-laki dan Hukum Islam

a. Sistem Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Adat Mayorat Laki-laki di Kecamatan Karya Penggawa

Hukum waris adat pada dasarnya merupakan hukum kewarisan yang bersendikan prinsip-prinsip komunal atau kebersamaan sebagai bagian dari kepribadian bangsa Indonesia. Prinsip kebersamaan dalam hukum waris adat membuat hukum waris adat tidak mengenal bagian-bagian tertentu untuk para ahli waris dalam sistem pembagiannya.

Adat Indonesia, secara teoritis sistem kekerabatan dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu:⁵⁵

1. Sistem Patrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis bapak, dimana kedudukan pria lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan wanita di dalam pewarisan (Gayo, Alas, Batak, Nias, Lampung, Buru, Seram, Nusa Tenggara, Irian).
2. Sistem Matrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis ibu, dimana kedudukan wanita lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan pria di dalam pewarisan (Minang kabau, Enggano, Timor).
3. Sistem Parental atau Bilateral, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis orang tua, atau menurut garis dua sisi (bapak-ibu), dimana kedudukan pria dan wanita tidak dibedakan di dalam pewarisan (Aceh, Sumatera Timur, Riau, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan lain-lain).

Sistem Patrilineal adalah sistem kekerabatan yang menarik garis dari pihak bapak, maksudnya dalam hal ini setiap orang hanya menarik garis keturunan dari bapaknya saja. Hal ini mengakibatkan kedudukan pria lebih

⁵⁵ Hilman Hadikusuma, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, (Bandung, Mandar Maju, 1992), p. 23.

menonjol pengaruhnya daripada wanita dalam hal mewaris. Sistem ini lah yang dianut oleh masyarakat adat Lampung.⁵⁶

Masyarakat adat Lampung menganut sistem *mayorat* laki-laki. Apabila harta pusaka yang tidak terbagi-bagi dan hanya dikuasai anak tertua, yang berarti hak pakai, hak mengolah dan memungut hasilnya dikuasai sepenuhnya oleh anak tertua dengan hak dan kewajiban mengurus dan memelihara adik-adiknya yang pria dan wanita sampai mereka dapat berdiri sendiri, maka sistem kewarisan tersebut disebut “kewarisan mayorat”. Di daerah Lampung beradat Pepadun seluruh harta peninggalan dimaksud oleh anak tertua lelaki yang disebut “anak punyimbang” sebagai “mayorat pria”.⁵⁷

Adat masyarakat Lampung yang menganut sistem pewarisan mayorat laki-laki tertua yang menjadi pewaris “jalur lurus”, kecuali jika tidak memiliki anak laki-laki dan hanya anak perempuan, maka anak perempuannya akan dinikahkan bentuk perkawinan semenda sehingga suami dari anak perempuannya akan menjadi pewaris tunggal dan meneruskan garis keturunannya kemudian nantinya akan diteruskan oleh anak laki-laknya untuk menegakkan wibawa perempuan.⁵⁸

Masyarakat adat Lampung menggunakan beberapa cara pembagian harta waris yaitu dengan cara penerusan atau pengalihan dan penunjukan.⁵⁹

1. Penerusan atau pengalihan

Di daerah Lampung penerusan atau pengalihan hak atas kedudukan dan harta warisan biasanya dilakukan setelah pewaris berumur lanjut dimana anak tertua laki-laki sudah mantap berumah tangga demikian juga adik-adiknya. Dengan penerusan hak dan kewajiban sebagai kepala rumah tangga menggantikan ayahnya, maka selama ayahnya masih hidup kedudukannya

⁵⁶ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum...*, p. 24.

⁵⁷ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum...*, p. 212-213

⁵⁸ Firman Sujadi, *Lampung Sai Bumi Ruwa Jurai*, (Cita Insan Madani: Jakarta 2012), p.168.

⁵⁹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: Alumni, 1983), p. 24.

tetap sebagai penasehat dan memberikan laporan dan pertanggungjawaban kekeluargaan.

Demikian juga dalam arti penerusan atau pengalihan harta kekayaan tertentu, sebagai dasar kebendaan untuk melanjutkan hidup anak-anak yang akan kawin mendirikan rumah tangga baru, misalnya pemberian atau diberikannya rumah dan pekarangan tertentu, bidang-bidang tanah ladang, kebun atau sawah, untuk anak laki-laki dan perempuan yang akan berumah tangga.

2. Penunjukan

Penunjukan oleh orang tua kepada anak-anaknya atau pewaris kepada ahli warisnya atas harta tertentu, maka berpindahnya harta tertentu, maka berpindahnya penguasaan dan pemilikannya baru berlaku sepenuhnya para ahli waris setelah pewaris wafat. Apabila orang tua masih hidup maka ia berhak dan berwenang menguasai harta yang telah ditunjukkannya tersebut, tetapi dalam pengurusan dan pemanfaatannya dari harta itu sudah dapat dinikmati oleh orang atau anak yang telah ditunjuk.⁶⁰

Selain harta yang sudah diberikan melalui jalan pengalihan atau penerusan dan penunjukkan, sisa harta yang tidak dibagi menurut masyarakat adat Lampung akan dikuasai oleh anak laki-laki tertua. Misalnya rumah peninggalan orang tua, walaupun orang tua tidak meninggalkan pesan atau wasiat terhadap harta yang tidak dibagi, kedudukan harta tersebut secara otomatis akan menjadi hak anak tertua laki-laki.

Sistem pembagian harta waris adat di Lampung ada beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu tentang harta warisan yang ditinggalkan oleh si mati dan keluarga yang tidak memiliki anak laki-laki, dan penyelesaian sengketa pembagian waris adat Lampung, sebagaimana penjelasan di bawah ini.

⁶⁰ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, p. 26

a) Harta Warisan Adat Lampung

Dilihat dari garis keturunan mengenai pembagian harta warisan, maka tidak dapat terlepas dari pengaruh hukum kewarisan adat karena hukum waris adat merupakan bagian dari hukum adat. Sudah jelas dikatakan bahwa masyarakat Lampung yang menggunakan sistem kekerabatan patrilineal, menggunakan pula sistem kewarisan mayorat laki-laki tertua. Mengenai harta warisan adat itu sendiri dapat diuraikan menurut jenisnya, yaitu sebagai berikut:

1) Harta warisan adat yang tidak terbagi-bagi

Harta peninggalan yang tidak terbagi-bagi memiliki sifat milik bersama para waris, ia tidak boleh dimiliki secara perseorangan, tetapi ia dapat dipakai dan dinikmati. Pada masyarakat adat Lampung harta warisan adat yang tidak dapat dibagi tersebut dapat berupa harta pusaka turun temurun dari generasi kegenerasi yang diwarisi dan dikuasai oleh para *Punyimbang* menurut tingkatannya masing-masing.⁶¹

Harta pusaka tersebut terbagi menjadi harta pusaka yang tidak terwujud dan harta pusaka yang berwujud. Harta pusaka yang tidak berwujud adalah seperti hak-hak atas gelar adat, kedudukan adat, dan hak mengatur dan mengadili anggota-anggota kerabat. Sedangkan harta pusaka yang berwujud adalah hak-hak atas pakaian perlengkapan adat, tanah pekarangan dan hak mengatur dan mengadili anggota-anggota kerabat. Hak-hak yang berwujud seperti hak-hak atas pakaian perlengkapan adat, tanah pekarangan dan bangunan rumah, tanah perladangan, tanah *sessat* (balai adat) yang dikenal dengan nama *tanoh buay* atau tanah *menyanak* dan biasanya berada di bawah kekuasaan dan penguasaan tua-tua adat yang disebut *punyimbang buai*.⁶² Kesemua bidang tanah tersebut pada dasarnya dikuasai oleh *punyimbang*

⁶¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat...*, p. 7.

⁶² Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, p. 27

yang dikelolanya atas dasar mufakat dan musyawarah para anggota kerabatnya. Semua anggota kerabat hanya mempunyai hak memakai, memanfaatkan, mengelola untuk kebutuhan hidup sehari-hari tetapi tidak boleh memiliki secara perseorangan.

Oleh karena itu masyarakat adat Lampung sangatlah mementingkan adanya keturunan anak laki-laki, dikarenakan harta warisan orang Lampung bersifat mayorat laki-laki (mayorat punyimbang) yang hanya dikuasai oleh anak laki-laki untuk kepentingan bersama-sama.⁶³

2) Harta warisan adat yang terbagi-bagi

Harta warisan yang terbagi-bagi dapat dilakukan dengan cara penerusan dan peralihan harta kekayaan itu dapat berlaku sejak pewaris masih hidup atau setelah pewaris meninggal dunia. Jika pewaris masih hidup, jika anak-anaknya sudah dewasa dan telah menikah agar bisa mencari nafkah untuk dirinya sendiri dan keluarganya biasanya harta yang diberikan orang tua berupa modal usaha atau berupa tanah dan rumah.⁶⁴

b) Pewarisan Adat Lampung yang Tidak Mempunyai Anak Laki-laki

Pembagian waris secara tegas dinyatakan bahwa anak laki-laki tertua adalah pewaris tunggal. Pada keluarga yang tidak memiliki anak laki-laki maka keluarga tersebut akan mengadopsi atau mengangkat anak dari kerabatnya yang kurang mampu. Setelah anak yang resmi diangkat melalui upacara adat diberi nama (*Jejuluk*) atau *adok* (gelar), dengan demikian maka resmilah anak tersebut menjadi anak dari orang tua barunya. Anak angkat tersebut sama kedudukannya dengan anak kandung, anak yang telah diberi gelar tersebut dapat menggantikan orang tua angkatnya dalam menghadiri acara punyimbang adat apabila si bapak tidak dapat hadir. Anak angkat harus dapat menjunjung tinggi adat dan melaksanakannya. Apabila si anak

⁶³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, p. 27

⁶⁴ Bushar Muhammad, *Pokok-pokok Hukum Adat...*, hal. 40.

melakukan pelanggaran misalnya melakukan perceraian atau poligami tanpa seizin istrinya maka ayah angkatnya akan dikenakan denda sesuai dengan aturan yang berlaku dalam adat tersebut. Kedudukan anak angkat tersebut dengan keluarganya sudah terputus dengan orang tua kandungnya, walaupun secara biologis ia masih mempunyai hubungan dengan orang tua kandung dan kerabat-kerabatnya namun dalam adat ia sudah tidak mempunyai hubungan sama sekali, serta ia tidak akan mendapatkan harta warisan dari kedua orang tua kandungnya.⁶⁵

Sedangkan pada keluarga yang tidak mempunyai anak laki-laki, dan hanya mempunyai anak perempuan maka keluarga tersebut akan mengambil anak laki-laki yang akan dijadikan sebagai suami untuk anak perempuannya. Anak laki-laki yang dijadikan suami tersebut kedudukannya sama dengan anak kandung dan bisa menjadi punyimbang. Dalam hal menggunakan harta warisan kedudukan suami dan istri adalah sejajar. Meskipun hak pakai harta warisan suami istri adalah sejajar kedudukan suami sebagai anak mentuha telah dianggap sebagai anak kandung di tempat si perempuan.

perkawinan *semenda* kedudukan suami istri tidak berimbang dalam melakukan perbuatan hukum, karena pengaruh istri lebih besar dari pada suami, maka kedudukan suami lebih rendah dari istri. Hal ini akan tampak dalam kerabat adat pihak istri, dimana suami hanya sebagai pembantu pelaksana, sedangkan kekuasaan adat berada di tangan kerabat istri, dikarenakan suami hanya sebagai penerus keturunan saja, sampai mendapat anak laki-laki. Sedangkan kedudukannya terhadap harta peninggalan tidak ada sama sekali, karena yang berhak sepenuhnya adalah anak laki-laki hasil dari perkawinan tersebut.

Namun apabila si anak perempuan yang telah melakukan perkawinan “ngakuk ragah” beberapa waktu meninggal dan belum mempunyai anak

⁶⁵ Rizani Puspawijaya, “Hukum Kekerabatan Masyarakat Adat Lampung”, *makalah* diseminarkan di Tanjung Karang, Lampung, 2005, p. 25.

laki-laki maupun perempuan, maka putuslah keturunan hanya sampai di situ saja. Berarti hak terhadap harta warisan bagi anak laki-laki *mentuha* tersebut akan hilang, dan walaupun telah diangkat secara adat dianggap sudah keluar dari kekerabatan keluarga besar istri.⁶⁶

c) Penyelesaian Sengketa Dalam Pembagian Harta Waris Masyarakat Adat Lampung

Di Indonesia sistem musyawarah dalam keluarga merupakan kebiasaan yang berfungsi dan berperan penting dalam memelihara dan menjaga kerukunan dalam hidup berkeluarga. Musyawarah terjadi di kalangan masyarakat Parental, Patrilineal dan Matrilineal. Sengketa harta waris tidak hanya terjadi dalam masyarakat Parental, tetapi juga terjadi dalam kalangan patrilineal dan matrilineal.

Pembagian harta warisan perlu diperhatikan bahwa harta peninggalan tidak akan dibagi-bagi sepanjang masih dipergunakan atau diperlukan untuk kebutuhan dan untuk menghidupi serta mempertahankan berkumpulnya keluarga yang telah ditinggalkannya. Tetapi dalam kenyataannya seringkali muncul sengketa dalam harta warisan yang ditinggalkan oleh si mati, apabila para pihak yang diberikan hak untuk menguasai harta peninggalan seringkali menganggap bahwa harta tersebut merupakan hak atau bagian warisnya.

Maka dari itu, pada masyarakat adat Lampung khususnya di Kecamatan Karya Penggawa apabila terjadi sengketa dalam pembagian harta waris maka masyarakat adat Lampung akan mencari jalan keluar secara kekeluargaan dan musyawarah yang akan dipimpin oleh kepala adat.

Berdasarkan keterangan dari H. Munawar gelar Suttan Pengadilan, selaku tokoh adat di Kecamatan Karya Penggawa, terdapat dua macam musyawarah atau mufakat yang biasa dilakukan oleh masyarakat adat

⁶⁶ Rizani Puspawijaya, "Hukum Kekerabatan Masyarakat Adat Lampung", *makalah* diseminarkan, p. 25

Lampung yaitu: musyawarah keluarga dan musyawarah adat (peradilan adat).⁶⁷

Pertama, dalam musyawarah keluarga biasanya dihadiri oleh semua anggota keluarga atau ahli waris, kemudian dikumpulkan dalam satu rumah keluarga besar, lalu ditunjuk salah satu anggota keluarga yang telah dituakan untuk menjadi juru bicara. Namun dalam musyawarah tersebut harus dihadiri oleh kepala adat, dimana kepala adat tersebut sebagai salah satu orang yang dapat memberikan nasehat atau saran yang netral tanpa memihak pendapat pihak yang satu dan pendapat pihak yang lainnya.

Setelah permasalahan dikemukakan oleh pihak-pihak yang bersengketa, lalu dicarikan jalan keluar yang terbaik bagi semua pihak. Dalam hal ini kepala adat hanya memberikan pendapat baik berupa petuah-petuah atau nasehat mengenai tata cara pembagian harta warisan yang baik dan adil menurut ketentuan adat yang berlaku. Apabila musyawarah keluarga belum mencapai kata sepakat, maka kemudian permasalahan akan diselesaikan dengan musyawarah adat.

Kedua, musyawarah adat biasanya dilakukan di balai adat. Dengan dihadiri oleh kepala adat (punyimbang adat) dan anggota-anggota pemuka adat, serta anggota-anggota keluarga adat. Punyimbang adat sebagai juru bicara dalam memimpin musyawarah tersebut, sebagai pemberi pendapat yang dapat memberikan nasehat dan petuah yang netral tanpa memihak salah satu dari anggota keluarga yang telah bersengketa. Punyimbang adat bertujuan untuk memberi tahu bagaimana tata cara pembagian waris yang sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku.⁶⁸

Berdasarkan keterangan dari Bapak Shaleh, Bapak Bandi, dan Ibu Meri dalam pemberian pernyataan untuk membagi waris atau wasiat haruslah

⁶⁷ Wawancara dengan Bapak H. Munawar gelar suttan pengadilan, tanggal 4 September 2016, jam 11.00 WIB

⁶⁸ Wawancara dengan Bapak H. Munawar gelar suttan pengadilan, tanggal 4 September 2016, jam 11.00 WIB

dengan jelas, para anak akan dikumpulkan terlebih dahulu, setelah anak-anak berkumpul maka barulah wasiat itu disampaikan. Supaya tidak ada perselisihan antara anggota kerabat yang satu dengan yang lainnya.

Apabila dengan cara musyawarah keluarga dan peradilan adat belum menemukan titik temu untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam keluarga, lalu keluarga tersebut membawa persoalan sengketa itu ke pengadilan maka keluarga tersebut dianggap tidak memiliki kehormatan di mata masyarakat Lampung.⁶⁹

Secara sederhana hukum waris adat merupakan tata cara pengalihan atau penerusan warisan menurut hukum adat yang berlaku. Hal ini sebagai konsekuensi atas berlakunya dan masih terpeliharanya hukum adat di beberapa daerah di Indonesia sebagai bagian dari kekayaan budaya bangsa Indonesia.

Hukum waris adat pada dasarnya merupakan hukum kewarisan yang bersendikan prinsip-prinsip komunal atau kebersamaan sebagai bagian dari kepribadian bangsa Indonesia. Prinsip kebersamaan dalam hukum waris adat membuat hukum waris adat tidak mengenal bagian-bagian tertentu untuk para ahli waris dalam sistem pembagiannya.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka diperoleh data-data yang dapat dijadikan sebagai jawaban fokus penelitian mengenai sistem pewarisan masyarakat Adat Lampung di Kecamatan Karya Penggawa, sehingga dapat diketahui bahwa sistem pembagian harta waris masyarakat Adat Lampung di Kecamatan Karya Penggawa adalah sebagaimana paparan berikut ini.

Sistem pewarisan adalah cara bagaimana pewaris berbuat untuk meneruskan atau mengalihkan harta kekayaan yang akan ditinggalkan kepada ahli waris itu diteruskan penguasaan dan pemakaiannya atau cara bagaimana

⁶⁹ Wawancara dengan Bapak H. Munawar gelar suttan pengadilan, tanggal 4 September 2016, jam 11.00 WIB

melaksanakan pembagian warisan kepada para ahli waris setelah pewaris wafat. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Jamal bahwa:

*Sistem yang digunakan oleh masyarakat adat Lampung itu adalah sistem mayorat laki-laki, dimana anak laki-laki tertua adalah pewaris seluruh harta yang dimiliki oleh orang tuanya, kemudian setelah diberikan kepada anak laki-laki tertua tersebut nantinya akan dipergunakan untuk kelangsungan hidupnya dan mempertahankan berkumpulnya keluarga tersebut.*⁷⁰

Kedudukan pihak laki-laki dalam adat Lampung sangat penting, selain menjadi penerus keturunan dan pewaris tunggal, tanggung jawab anak laki-laki sebagai calon kepala rumah tangga sangat besar. Maka dari itu anak laki-lakilah yang menjadi penguasa harta peninggalan orang tuanya. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Djamal berikut:

*Karena anak laki-laki nantinya akan menjadi penerus keturunan bapak yang diambil dari garis keturunan laki-laki dan anak laki-laki akan mengambil seorang gadis dengan membayarkan uang jujur untuk mendapatkan gadis tersebut menjadi istrinya, dan uang jujur itu sesuai dengan permintaan calon istri tersebut seperti jumlah uang jujur atau uang sesan, perlengkapan rumah, dan perhiasan*⁷¹

Bagi keluarga yang tidak memiliki harta yang cukup untuk dijadikan *sesan* dalam acara peminangan atau mengambil si gadis, akan memakai adat larian dalam acara pengambilan gadis untuk dijadikan istri. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Djamal:

⁷⁰ Wawancara dengan Bapak Djamal Selaku Kepala Adat Dalom Gelar Suttan Marga Kaya, tanggal 6 September 2016, jam 13.00

⁷¹ Wawancara dengan Bapak Djamal Selaku Kepala Adat Dalom Gelar Suttan Marga Kaya, tanggal 6 September 2016, jam 13.00

Kalau si laki-laki tidak memiliki harta maka kami orang Lampung menggunakan adat perkawinan larian.larian itu si gadis akan diculik, kalau si gadis sudah diculik maka dia sudah tidak memiliki harga diri lagi dan tidak pantas menerima uang juju atau sesan.⁷²

Masyarakat adat Lampung menggunakan beberapa cara pembagian harta waris yaitu dengan cara penerusan atau pengalihan dan penunjukan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Djamal Gelar Suttan Marga Kaya sebagai berikut:

Orang Lampung menggunakan 2 cara untuk membagi waris yaitu yang pertama dengan menggunakan cara penerusan atau pengalihan dan yang kedua dengan cara penunjukan. Apabila anak laki-laki sudah mantap berumah tangga dan usia si bapak sudah lanjut usia maka harta yang dimiliki akan diserahkan kepada si anak laki-laki tertua tersebut guna untuk melanjutkan hidup serta mempertahankan perkumpulan keluarganya, si bapak hanya akan menjadi penasehat dan pemberian laporan pertanggungjawaban kekeluargaannya. Sedangkan cara penunjukan itu harta akan berpindah atau menjadi milik ahli waris (anak laki-laki) setelah si bapak wafat, namun sebelum si bapak wafat itu terlebih dahulu dikumpulkannya anak-anaknya untuk mengetahui pernyataan apa yang akan disampaikan oleh si bapak tentang harta yang telah ditunjukan kepada anak-anaknya masing-masing.⁷³

Cara lain selain dengan penunjukan yaitu dengan cara hibah dan hibah wasiat seperti yang ditambahkan oleh Bapak Djamal:

⁷² Wawancara dengan Bapak Djamal Selaku Kepala Adat Dalom Gelar Suttan Marga Kaya, tanggal 6 September 2016, jam 13.00

⁷³ Wawancara dengan Bapak Djamal Selaku Kepala Adat Dalom Gelar Suttan Marga Kaya, tanggal 6 September 2016, jam 13.00

Ada cara lain yaitu hibah dan hibah wasiat, apabila si bapak ingin bepergian jauh seperti pergi haji maka si bapak akan menghibahkan hartanya tersebut atau menitipkan wasiat kepada kerabat atau punyimbang adat.⁷⁴

Hal ini apabila si bapak telah meninggal dunia atau sebaliknya harta yang dimiliki tetaplah menjadi hak si anak laki-laki tertua, beberapa informan yang peneliti wawancarai memberikan penjelasan sebagai berikut:

Hak waris bagi suami atau istri yang telah ditinggalkan oleh pasangannya itu tidak ada semua harta jatuh kepada anak laki-laki tertua. Dengan rasa kesadaran dari anak laki-laki yang telah mendapatkan warisan tersebut.⁷⁵

Istri yang suaminya telah meninggal, nafkah serta kehidupannya akan ditanggung oleh anak yang telah mendapatkan warisan dari sang bapak.

Kehidupan ke depannya ditanggung sama anak yang mendapat warisan tersebut, dengan rasa kesadaran dari anak laki-laki tersebut si ibu akan mendapatkan nafkah seumur hidup, karena ibu tidak mendapatkan harta warisan tapi ia hanya mendapatkan harta gonggini seperti rumah adat.⁷⁶

Demikian juga penjelasan yang disampaikan oleh informan berikutnya yakni Bapak Rusman bahwa:

Orang tua yang ditinggal suami atau istrinya tidak berhak atas harta yang ditinggalkan oleh si mati, ia hanya sebagai penasehat bagi anak

⁷⁴ Wawancara dengan Bapak Djamal Selaku Kepala Adat Dalom Gelar Suttan Marga Kaya, tanggal 6 September 2016, jam 13.00

⁷⁵ Wawancara dengan Bapak Djamal Selaku Kepala Adat Dalom Gelar Suttan Marga Kaya, tanggal 6 September 2016, jam 13.00

⁷⁶ Wawancara dengan Bapak Djamal Selaku Kepala Adat Dalom Gelar Suttan Marga Kaya, tanggal 6 September 2016, jam 13.00

yang menjadi pewaris tunggal bahwa harta tersebut akan digunakan untuk kelangsungan hidup dan mempertahankan berkumpulnya keluarga sampai anak-anaknya sudah matang untuk berumah tangga.⁷⁷

Senada dengan apa yang dijelaskan oleh Bapak Jumiran tentang janda, narasumber berikutnya menjelaskan hal yang sama. Di bawah ini penjelasan dari Bapak Rusman tentang seorang janda dalam pewarisan adat Lampung:

Janda itu dalam adat Lampung tidak mendapatkan warisan, dia hanya mendapatkan nafkah seumur hidup dari anak yang telah mendapatkan warisan dari si bapak dan janda hanya mempunyai harta yang telah diberikan oleh suaminya dulu pas dia menikah.⁷⁸

Sebaliknya, apabila Ibu yang meninggal dunia, ayah tetap menjadi kepala rumah tangga, namun harta yang dimilikinya sudah ditunjukkan kepada anaknya, dan sebagai penasihat dalam keluarga. Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Nila:

Bapak yang masih hidup akan menjadi penasihat untuk anaknya yang telah mendapatkan warisan, tapi warisan yang telah didapatkan anak tersebut itu melalui jalan penunjukan yang hanya bisa di manfaatkan saja oleh si anak, dan nanti apabila Bapak sudah meninggal barulah anak laki-laki itu dapat menguasai secara penuh harta tersebut.⁷⁹

⁷⁷ Wawancara dengan Bapak Rusman masyarakat Karya Penggawa, tanggal 7 September 2016, jam 10.00

⁷⁸ Wawancara dengan Bapak Rusman masyarakat Karya Penggawa, tanggal 7 September 2016, jam 10.00

⁷⁹ Wawancara dengan Ibu Nila masyarakat Karya Penggawa, tanggal 7 September 2016, jam 12.30

Sistem pewarisan mayorat ini adalah sistem pewarisan dimana harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris menjadi hak tunggal mayorat. Mayorat adalah ahli waris tunggal. Dalam masyarakat adat Lampung menggunakan sistem pewarisan mayorat laki-laki, dimana si anak perempuan tidak memiliki hak waris dikarenakan si anak perempuan akan diambil oleh seorang laki-laki. Ibu Nila menjelaskan kepada peneliti sebagai berikut:

*Mengapa anak perempuan tidak dapat warisan? Itu karena si anak perempuan akan diambil laki-laki menjadi seorang istri dan akan mendapatkan uang jujur dari calon suami, dan segala sesuatu yang dibutuhkan akan menjadi tanggung jawab suaminya kelak. Anak perempuan itu disiapkan untuk menjadi anak orang lain yang akan memperkuat keturunan orang lain.*⁸⁰

Apabila si bujang atau anak laki-laki tersebut tidak dapat membayar *sesan* dengan persetujuan si gadis akan menggunakan adat *larian* yaitu si gadis akan diculik atau diajak kawin lari. Hal ini sama dengan yang diungkapkan oleh Bapak Djamal, Ibu Nila juga mengungkapkan hal yang serupa yaitu:

*Ya tidak mendapat istri sampai tua, kecuali si gadis mau diajak lari dan dianggap tidak punya harga diri, gadis Lampung apabila sudah diajak lari atau melakukan adat *larian* dimana si gadis akan di culik oleh bujang, si gadis sudah dianggap tidak suci.*⁸¹

Adat Lampung yang memakai sistem patrilineal dimana ia lebih mengutamakan anak laki-laki berlaku perkawinan jujur dimana setelah

⁸⁰ Wawancara dengan Ibu Nila masyarakat Karya Penggawa, tanggal 7 September 2016, jam 12.30

⁸¹ Wawancara dengan Ibu Nila masyarakat Karya Penggawa, tanggal 7 September 2016, jam 12.30

perkawinan istri melepaskan hubungan kekerabatannya dengan si bapak, berikut penjelasan dari Bapak Shaleh:

Anak perempuan yang telah diambil laki-laki untuk dijadikan istrinya dan sudah menyerahkan uang jujur serta sesan maka anak perempuan itu akan lepas dari kekerabatan ayahnya dan hanya mempunyai hubungan darah saja, dan tidak berhak mendapatkan waris.⁸²

Ibu Ros juga telah memberikan penjelasan tentang hal itu beliau mengatakan bahwa:

Kalau anak perempuan sudah menjadi istri dia tidak ada lagi hubungan kekerabatan dengan keluarganya, tidak boleh ikut campur urusan keluarga kandungnya termasuk tidak berhak mendapat warisan, dia akan masuk ke sistem kekerabatan suaminya.⁸³

a. Harta Waris Adat Lampung

Dilihat dari garis keturunan mengenai pembagian harta warisan, maka tidak dapat terlepas dari pengaruh hukum kewarisan adat karena hukum waris adat merupakan bagian dari hukum adat. Sudah jelas dikatakan bahwa masyarakat Lampung yang menggunakan sistem kekerabatan patrilineal, menggunakan pula sistem kewarisan mayorat laki-laki tertua. Pada wawancara berikutnya dengan Bapak Hadi, beliau menerangkan mengenai harta waris adat yaitu:

Harta waris adat ada 2 yang pertama harta waris adat yang tidak dapat dibagi-bagi dan harta waris adat yang dapat dibagi-bagi. Harta waris adat yang tidak dapat dibagi-bagi bersifat tidak boleh

⁸² Wawancara dengan Bapak Shaleh, masyarakat Karya Penggawa, tanggal 7 September 2016 jam 16.00

⁸³ Wawancara dengan Ibu Ros, masyarakat Karya Penggawa, tanggal 7 September 2016 jam 16.30

dimiliki secara pribadi, harta tersebut hanya dapat dimanfaatkan dan dinikmati saja. Contohnya harta pusaka secara turun temurun dari generasi ke generasi. Harta pusaka juga ada yang berwujud dan ada yang tidak berwujud. Yang berwujud itu seperti baju adat, tanah pekarangan, bangunan atau rumah, balai adat. Sedangkan yang tidak berwujud seperti gelar adat, kedudukan, dan kewenangan mengadili anggota-anggota keluarga. Sedangkan harta yang dapat dibagi-bagi dapat dimiliki oleh pribadi setelah si bapak wafat atau pun belum, biasanya itu warisan yang dapat dibagi-bagi berupa modal usaha.⁸⁴

Rumah adat termasuk ke dalam harta yang tak terbagi karena rumah adat termasuk harta bersama yang didapat selama pernikahan, dan harta itu satu-satunya yang menjadi milik sang istri yang telah ditinggal suaminya meninggal dunia. Berikut tambahan dari bapak Hadi:

Rumah adat termasuk dalam harta pusaka yang tidak dapat dibagi karena rumah adat itu termasuk harta gono gini yang nantinya di peruntukkan untuk suami atau istri yang di tinggal mati, dan ia tidak mendapatkan harta yang lain seperti pekarangan, perkebunan, modal.⁸⁵

Oleh karena itu, masyarakat adat Lampung sangat mementingkan anak laki-laki, karena sistem pewarisan yang dianut masyarakat Lampung adalah mayorat laki-laki dan hanya dikuasai oleh anak laki-laki untuk kelangsungan hidup bersama-sama. Apabila tidak memiliki anak laki-laki keluarga tersebut akan terus berusaha mendapatkan anak laki-laki selama ia masih mampu, seperti yang dijelaskan oleh bapak Hadi berikut ini:

⁸⁴ Wawancara dengan Bapak Hadi, masyarakat Karya Penggawa, tanggal 7 September 2016 jam 20.00

⁸⁵ Wawancara dengan Bapak Hadi, masyarakat Karya Penggawa, tanggal 7 September 2016 jam 20.00

*Orang Lampung tidak mempunyai anak laki-laki kalau masih kuat berusaha memiliki anak laki-laki ya terus berusaha supaya memiliki anak laki-laki. Tapi kalau tidak bisa ya mengadopsi anak darai saudaranya yang kurang mampu dengan upacara pengangkatan anak.*⁸⁶

Bapak Shaleh memberikan penjelasan yang sama mengenai harta waris adat Lampung yaitu:

*Harta warisan adat Lampung ada 2 macam harta yang terbagi dan tidak. Harta yang terbagi contohnya modal usaha. Harta yang tidak terbagi yaitu harta pusaka, seperti gelar adat, rumah adat, dan balai adat.*⁸⁷

Subjek pewarisan menurut masyarakat Adat Lampung Saibatin adalah sebagai berikut:

a. Pewaris

Susunan kekerabatan masyarakat adat Lampung Saibatin cenderung mempertahankan garis keturunan pria (patrilineal), maka pada umumnya yang berkedudukan sebagai pewaris adalah kaum pria, yaitu ayah atau pihak ayah (saudara-saudara pihak ayah), sedangkan kaum wanita bukan sebagai pewaris. Jadi ibu atau pihak ibu, saudara-saudara ibu baik pria dan wanita bukan pewaris dilihat dari jenis harta warisannya, maka pewaris pria itu dapat dibedakan antar pewaris pusaka tinggi dan pusaka rendah.

Pewaris pusaka tinggi adalah pewaris-pewaris pria (ayah, paman, dan saudara pria) yang ketika wafatnya meninggalkan hak-hak penguasaan atas harta pusaka tinggi, yaitu harta peninggalan dari beberapa generasi keatas,

⁸⁶ Wawancara dengan Bapak Hadi, masyarakat Karya Penggawa, tanggal 7 September 2016 jam 20.00

⁸⁷ Wawancara dengan Bapak Shaleh, masyarakat Karya Penggawa, tanggal 7 September 2016 jam 16.00

yang juga disebut harta nenek moyang. Pewaris ini dapat dibedakan antara pewaris mayorat pria dan pewaris kolektif pria. Sedangkan pewaris pusaka rendah adalah pewaris pria yang ketika wafatnya meninggalkan penguasaan atas harta bersama yang dapat dibagikan oleh para waris.

Dalom Mangku Alam Hasbi menyatakan bahwa :

Hukum waris adat yang berlaku pada adat Lampung khususnya di Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat, menggunakan sistem pewaris tunggal yang dalam bahasa daerah ini disebut Nuhakon Ragah dalam istilah modern disebut Mayorat lakilaki, yaitu anak laki-laki tertua yang berhak menguasai atas harta peninggalan keluarga dengan hak dan berkewajiban mengatur dan mengurus kepentingan adik-adiknya atas dasar musyawarah dan mufakat para anggota kelompok waris yang lain. Jadi anak tertua berkedudukan menggantikan ayahnya. Hal ini dikarenakan, masyarakat adat Lampung Saibatin merupakan masyarakat adat yang susunan kekerabatannya kebapakan (patrilinial), yaitu kekerabatannya mengutamakan keturunan menurut garis laki-laki⁸⁸

Sehingga anak laki-laki tertua yang menjadi pewaris “jalur lurus”, kecuali jika tidak memiliki anak laki-laki, anak perempuannya yang menjadi pewaris dan dinikahkan dengan perkawinan semanda sehingga suami dan anak perempuannya menjadi pewaris, yang keturunannya kemudian nantinya diteruskan oleh anak laki-lakinya.

Berdasarkan wawancara *Raja Suku Suhaimi*,⁸⁹ yang dimaksud pewaris dalam masyarakat adat Lampung Saibatin adalah setiap anak laki-laki tertua (*jurit lurus*), apabila dalam satu keluarga hanya memiliki anak

⁸⁸ Wawancara dengan Dalom Mangku Alam Hasbi, tanggal 8 September 2016 jam 09.00

⁸⁹ Wawancara, Suhaimi, *Raja Suku* tanggal 4 September 2016, jam 09.30

perempuan saja, maka anak perempuan itulah yang menjadi pewaris dan tetap dinikahkan dalam bentuk perkawinan semanda sehingga suami dari anak perempuannya menjadi pewaris yang keturunannya kemudian nantinya diteruskan oleh anak laki-lakinya untuk menegakkan wibawa perempuan.

Menurut *Raja Suku Suhaimi* bahwa :

*Kedudukan pewaris dalam masyarakat adat Lampung memiliki kedudukan tertinggi, baik yang melakukan perkawinan jujur maupun semanda, anak tertua tetap memiliki kedudukan tertinggi. Hal ini dapat diketahui dari lima responden pasangan suami istri yang telah melaksanakan sistem pembagian warisan, semua responden menyetujui bahwa pewaris adalah Bapak selaku kepala keluarga dan memiliki kedudukan tinggi. Karena ia memiliki kebijakan dan kewibawaan dalam menentukan siapa yang akan memperoleh harta warisan. Jadi bisa disimpulkan bahwa masyarakat adat Lampung mengakui pewaris adalah Bapak selaku kepala keluarga dan memiliki kedudukan yang paling tinggi.*⁹⁰

b. Ahli waris

Dikalangan masyarakat adat Lampung Saibatin, anak sulung pria adalah ahli waris utama yang menguasai seluruh harta peninggalan ayahnya yang tidak terbagi-bagi. Dengan kewajiban mengganti kedudukan ayahnya yang sudah tua atau sudah wafat sebagai kepala keluarga serumah ayahnya, yang bertanggung jawab mengurus dan memelihara adik-adiknya yang belum dewasa untuk dapat hidup mandiri baik pria maupun wanita.

Ahli waris adalah anak laki-laki tertua, kecuali tidak ada anak laki-laki dalam keluarganya maka anak perempuan tertua itu menjadi ahli waris dan memiliki kedudukan tertinggi ,tetapi dalam hal penguasaan saja. Namun

⁹⁰ Wawancara, Suhaimi, *Raja Suku* tanggal 4 September 2016, jam 09.30

dalam hal anak laki-laki tertua meninggal lebih dahulu, maka anak laki-laki tertua yang masih hidup dapat menjadi ahli waris.

Harta warisan yang dalam masyarakat adat Lampung adalah harta pusaka turun temurun dari generasi ke generasi yang diwarisi dan dikuasai oleh anak laki-laki tertua. Bentuk harta yang tidak berwujud yaitu hak-hak atas gelanggelar adat, kedudukan adat, hak-hak atas pakaian perlengkapan adat, hak mengatur dan mewakili anggota kerabat. Sedangkan hak-hak yang berwujud yaitu pakaian perlengkapan adat, tanah pekarangan, bangunan rumah, tanah pertanian dan perkebunan. Harta warisan ini hanya boleh dikuasai oleh ahli waris namun tidak boleh untuk di perjual belikan karena merupakan harta keluarga. ahli waris hanya dapat mengelola dan menikmati serta tetap bertanggung jawab terhadap anggota keluarga pewaris sampai anggota pewaris tersebut dapat berdiri sendiri atau sudah menikah.

Sistem pembagian warisan yang menggunakan sistem mayorat laki-laki pada masyarakat adat Lampung Saibatin dengan menuakan laki-laki, bermaksud agar anak laki-laki tertua yang memperoleh hak-waris tunggal dari orang tuanya khusus untuk harta tua (*harta tuha*) yaitu harta yang turun temurun dari kakek dan neneknya keatas. Secara jelas, harta orang tua atau harta yang dikuasai orang tua ada 2 macam, yaitu:

1. Harta Tua, yaitu harta dari kakek nenek keatas (harta pusaka tinggi);
2. Harta pencaharian, yaitu harta pencaharian yang diperoleh selama perkawinan orang tua (harta pusaka rendah).

Berdasarkan wawancara dengan *Raja Humaidi*,⁹¹ di daerah ini tidak dikenal harta suami atau harta istri yang terpisah sebab apabila terjadi perkawinan maka sistem perkawinannya menentukan status harta. Jika sistem perkawinannya jujur, istri membawa harta bawaan, maka harta bawaan itu akan bercampur dengan harta suami dan dianggap sebagai harta pencaharian bersama.

⁹¹ Wawancara Raja Humaidi, tanggal 3 September 2016, jam 11.30

Demikian juga dalam perkawinan semanda, jika suami membawa harta bawaan maka harta tersebut juga akan bercampur dengan harta istri ditempatnya semanda.

Di dalam harta tua yaitu harta yang turun temurun dari kakek neneknya maka yang mewarisi hanyalah anak laki-laki tertua, sedang saudara-saudaranya baik itu laki-laki atau perempuan, tidak mempunyai hak waris dari harta pusaka tinggi, contoh dari yaitu rumah, tanah, perkebunan, sawah, dan alat-alat pusaka. Kedudukan anak laki-laki tertua tidak saja sebagai penerus keturunan orang tuanya, tetapi juga mempunyai kedudukan sebagai:⁹²

1. Penerus kepunyimbangan orang tuanya
2. Sebagai pemimpin yang mempunyai hak mutlak atas kekayaan, warisan maupun pusaka dari kerabat orang tuanya.
3. Sebagai pemimpin yang berhak dan bertanggung jawab kepada kerabat, keturunan, adik-adiknya baik bertindak atas nama kepunyimbangan (kedudukan atau pemimpin) adat maupun kekerabatan.

Secara sepintas nampak seakan-akan tidaklah adil sistem pembagian warisan dengan sistem ini, baik itu dari segi materiil maupun dari segi moril. Namun sebenarnya dari segi moril anak laki-laki tertua akan sangat rugi dan justru saudara-saudaranya yang lain yang tidak dapat warisan tersebut yang beruntung. Hal ini disebabkan, karena anak laki-laki tertua tersebut disamping mendapatkan anugerah haknya, yaitu hak waris harta pusaka tinggi, ia juga dibebani kewajiban-kewajiban. Kewajiban-kewajiban tersebutlah yang sesungguhnya sangat berat, kewajiban tersebut adalah begitu anak laki-laki tersebut menikah maka seluruh tanggung jawab ayahnya baik keluar ataupun kedalam, beralih kepada si anak laki-laki tertua tersebut. Misalnya kegiatan keluar adalah *gawi adat* (pesta adat), menghadiri

⁹² Wawancara Raja Humaidi, tanggal 3 September 2016, jam 11.30

undangan perkawinan, kematian, membayar iuran adat (pajak adat/denda adat) membantu mendirikan rumah, menanam padi, menuai padi, menanam pohon-pohon di perkebunan, dan lain-lain.

Pada intinya anak laki-laki tertua tersebut akan menjadi wakil dari rumahnya untuk segala kegiatan yang bersifat keluar baik mengenai keluarga ataupun biaya. Kebiasaan ini masih berlaku sampai sekarang di dalam masyarakat adat Lampung, karena peran anak tertua laki-laki dia anggap penting untuk bertanggung jawab pada keluarganya. Sebagai contoh tanggung jawabnya ke dalam adalah anak laki-laki tertua tersebut bertanggung jawab untuk menghidupi seluruh kebutuhan keluarga besarnya, bukan hanya keluarga intinya, mengurus orang tuanya yang masih hidup, mengurus dan membiayai segala keperluan adik-adiknya, mulai dari membiayai makan, membelikan pakaian, membayar uang sekolah, sampai adiknya tersebut dewasa, dan pada akhirnya membiayai perkawinan adiknya.⁹³

Pada masyarakat Lampung dikenal istilah perkawinan jujur dan perkawinan Semanda. Berdasarkan kedua bentuk perkawinan tersebut terdapat subjek yaitu pewaris dan ahli waris, objek yaitu harta warisan dan sistem pewarisan yang meliputi sistem pewarisan kolektif dan sistem pewarisan mayorat laki-laki.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa proses pembagian harta waris menurut hukum adat Lampung Di Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung, dapat dilihat dari struktur masyarakat adat Lampung adalah Patrilineal yaitu masyarakat yang lebih mengutamakan garis laki-laki dengan bentuk perkawinan masyarakat patrilineal *Alternerend*. Karena menganut sistem kekerabatan patrilineal, maka perkawinannya dilakukan dengan "jujur", sehingga setelah selesai

⁹³ Wawancara Mhd. Bangsawan, gelar Raja Simbanagan Dalam, tanggal 3 September 2016, jam 10.00

perkawinan isteri harus ikut kepada pihak suami Subjek pewarisan adalah pewaris dan ahli waris. Pewaris adalah orang yang memperoleh harta warisan (harta pusaka, dan harta pencaharian) yang nantinya harta tersebut akan dialihkan kepada ahli warisnya (anak laki-laki tertua). Sedangkan ahli waris adalah anak laki-laki tertua yang diberi tanggung jawab oleh orangtuanya untuk menjaga dan memelihara harta warisan dan dipergunakan sesuai dengan adat yang berlaku pada masyarakatnya.⁹⁴

Objek warisan dalam adat Lampung adalah harta turun temurun dari kakek yaitu, rumah, tanah, perladangan dan seluruh barang-barang pusaka peninggalan dari kakek dan apabila ayahnya memiliki harta pencaharian sendiri maka harta tersebut dapat dibagikan kepada anak-anaknya bergantung pada keputusan keluarga dengan menggunakan musyawarah. Sistem pembagian harta warisan menurut masyarakat adat Lampung menggunakan sistem pembagian warisan mayorat laki-laki dengan perkawinan jujur dimana anak laki-laki tertua yang menerima harta warisan.⁹⁵

Pelaksanaan pewarisan terjadi pada saat pewaris meninggal dunia. Anak laki-laki tertua disini adalah anak laki-laki paling tua yang masih hidup saat pewaris meninggal dan mewariskan hartanya, jadi tidak hanya terpaku pada anak sulung saja. Apabila anak laki-laki sulung sudah meninggal, sementara anak lakilaki kedua masih hidup, maka anak laki-laki kedua tersebutlah yang masuk kategori anak laki-laki tertua yang anak mendapat bagian warisan ayahnya. Bahkan anak lelaki kedua yang masih hidup pun tidak mendapatkan bagian harta warisan. Karena kesemuanya dipegang dan diurus kepada anak laki-laki tertua untuk diatur dan dijaga secara baik.

Proses pembagian harta warisan pada masyarakat adat Lampung dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat guna mempertahankan kerukunan dan kekeluargaan. Hal ini menjadi acuan bagi masyarakat adat

⁹⁴ Wawancara Raja Humaidi, tanggal 3 September 2016, jam 11.30

⁹⁵ Wawancara Raja Humaidi, tanggal 3 September 2016, jam 11.30

Lampung, apabila terjadi perselisihan dalam pembagian harta warisan, dalam penyelesaian masalahnya masyarakat adat selalu mencari jalan keluar dengan cara kekeluargaan dan musyawarah mufakat, jika menemukan kesulitan maka keluarga selalu menyerahkan permasalahan kepada peradilan adat yang dipimpin para punyimbang adat untuk memecahkan masalah.⁹⁶

Masyarakat Lampung memiliki kehidupan yang merupakan implementasi tatanan moral yang berlandaskan pada falsafah hidup *Piil Pesanggiri*. *Piil pesanggiri* merupakan sumber motivasi agar setiap orang Lampung dinamis dalam usaha memperjuangkan nilai-nilai yang besar, hidup terhormat dan dihargai di tengah-tengah kehidupan masyarakat.

Menurut Masyarakat adat Lampung, *piil-pesenggiri* merupakan pandangan hidup yang berfungsi sebagai pedoman bagi perilaku pribadi dan masyarakat dalam membangun karya-karyanya. Sebagai konsekuensi untuk memperjuangkan dan mempertahankan kehormatan dalam kehidupan bermasyarakat, maka sebagai warga masyarakat berkewajiban untuk menjaga nama dan perilakunya agar terhindar dari sikap dan perbuatan tercela juga jangan sampai melanggar Hukum Agama maupun Hukum Negara.

Lebih lanjut menurut *Dalom Mangku Alam Hasbi*⁹⁷ bahwa sampai saat ini, di masyarakat Lampung sendiri belum ada ditemukan persoalan sengketa waris yang berakhir ke Pengadilan. Karena ahli waris lain, khususnya pihak wanita, merasa apabila menuntut haknya berarti mereka akan mencoreng nama keluarga dengan bersikap tercela, dan hal ini bertentangan dengan falsafah *Piil Pesanggiri*. Karena menjaga nama baik dan harga diri keluarga besar adalah tanggung jawab anggota keluarga bati (*besar*) tersebut.

⁹⁶ Wawancara dengan Dalom Mangku Alam Hasbi, tanggal 8 September 2016 jam 09.00

⁹⁷ Wawancara dengan Dalom Mangku Alam Hasbi, tanggal 8 September 2016 jam 09.00

Musyawarah keluarga serumah di lingkungan masyarakat parental, patrilineal atau matrilineal merupakan kebiasaan yang berfungsi dan berperan dalam memelihara dan membina kerukunan hidup kekeluargaan. Di masa sekarang, sengketa harta warisan tidak saja terjadi di kalangan masyarakat parental, tetapi juga terjadi di kalangan patrilineal dan matrilineal, hal mana dikarenakan para anggota masyarakat adat sudah lebih banyak dipengaruhi alam fikiran serba kebendaan, sebagai akibat kemajuan zaman dan timbulnya banyak kebutuhan hidup, seorang perempuan yang melakukan perkawinan jujur, dan tidak mendapatkan warisan dari Bapaknya. Sehingga rasa malu, rasa kekeluargaan dan tolong-menolong sudah semakin surut.

*Dalom Mangku Alam Hasbi*⁹⁸ menyatakan bahwa dalam pembagian warisan perlu diperhatikan, bahwa harta peninggalan tidak akan dibagi-bagi sepanjang masih diperlukan untuk menghidupi dan mempertahankan berkumpulnya keluarga yang ditinggalkan. Tetapi dalam kenyataannya, seringkali timbulnya sengketa warisan di antara anggota-anggota keluarga yang ditinggalkan, apabila para pihak yang diberi hak untuk menguasai harta peninggalan seringkali menganggap bahwa harta tersebut merupakan hak atau bagian warisnya. Oleh karena itu, pada masyarakat Lampung khususnya di Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat apabila terjadi suatu sengketa, dalam hal penyelesaian masalah masyarakat adat selalu mencari jalan keluar dengan cara kekeluargaan dan musyawarah mufakat yang menghasilkan suatu keputusan-keputusan yang dihormati warganya.

Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari *Hasbi*, selaku punyimbang adat di Waysindi Hanuan, terdapat dua macam musyawarah yang biasanya dilakukan oleh masyarakat adat Lampung, yaitu: musyawarah keluarga dan musyawarah adat (peradilan adat).⁹⁹

⁹⁸ Wawancara dengan Dalom Mangku Alam Hasbi, tanggal 8 September 2016 jam 09.00

⁹⁹ Wawancara dengan Dalom Mangku Alam Hasbi, tanggal 8 September 2016 jam 09.00

Musyawarah keluarga, biasanya dihadiri oleh semua anggota keluarga atau ahli waris, kemudian dikumpulkan disatu rumah keluarga besar, lalu dengan persetujuan bersama di tunjuk satu orang yang dituakan dalam keluarga untuk menjadi juru bicara dalam memimpin musyawarah tersebut.

Musyawarah keluarga tersebut juga harus dihadiri oleh ketua adat sebagai salah satu orang yang dapat memberikan saran yang netral tanpa memihak pendapat pihak yang satu dengan pihak yang lainnya. Setelah permasalahan dikemukakan oleh pihak-pihak yang bersengketa, kemudian di cari jalan keluarnya yang terbaik bagi semua pihak. Dalam hal ini peranan ketua adat bertujuan untuk memberikan pendapat baik itu berupa petuah-petuah atau nasehat-nasehat dan mengenai tata cara pembagian warisan yang dianggap adil menurut ketentuan adat yang berlaku.

Jika dalam musyawarah keluarga tidak terjadi kata sepakat, baru kemudian permasalahan itu diselesaikan dalam musyawarah adat. Apabila masih juga terjadi perselisihan mengenai warisan antara pihak yang satu dengan pihak yang lain, maka perkara tersebut dapat dibawa ke dalam musyawarah adat yang dilakukan di balai adat. Dengan dihadiri oleh ketua adat (punyimbang adat) anggota-anggota pemuka adat yang lain dan anggota-anggota kerabat yang bersengketa.

Punyimbang adat menjadi juru bicara dalam memimpin musyawarah tersebut, sebagai orang yang dapat memberikan saran yang netral tanpa memihak pendapat pihak yang satu dengan pihak yang lainnya. Setelah permasalahan dikemukakan oleh pihak-pihak yang bersengketa kemudian dicari jalan keluarnya yang terbaik bagi semua pihak. Dalam hal ini peranan punyimbang bertujuan untuk memberikan pendapat baik itu berupa petuah-petuah atau nasehat-nasehat dan mengenai tata cara pembagian warisan yang dianggap adil menurut ketentuan adat yang berlaku.

Masyarakat adat Lampung, sistem musyawarah dan pelaksanaan peradilan adat dapat berlaku menurut tingkatan-tingkatan kekerabatan

(serumah, sesuku, sekampung, semarga, antar marga), sebagaimana urutan struktur masyarakat yang bersifat genealogis patrilineal.

Apabila ternyata dalam musyawarah adat masih tidak terjadi kesepakatan, diusahakan masalah tersebut jangan sampai diselesaikan melalui jalan peradilan hukum. Karena menurut masyarakat adat Lampung, dibawanya masalah perselisihan sampai ke pengadilan, berarti kehidupan kekerabatan keluarga yang bersangkutan tidak terhormat lagi di mata masyarakat adat.

Pada masyarakat Lampung Pesisir khususnya di Pekon Waysindi Hanuan apabila terjadi suatu sengketa, dalam hal penyelesaian masalahnya masyarakat adat selalu mencari jalan keluar dengan cara kekeluargaan dan musyawarah mufakat yang menghasilkan suatu keputusan-keputusan yang dihormati warganya.¹⁰⁰

Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari *Dalom Mangku Alam Hasbi*,¹⁰¹ selaku tokoh adat di pekon Padang Cermin, terdapat dua macam musyawarah yang biasanya dilakukan oleh masyarakat adat Lampung, yaitu : musyawarah keluarga dan musyawarah adat (peradilan adat).

1. Musyawarah keluarga, biasanya dihadiri oleh semua anggota keluarga atau ahli waris, kemudian dikumpulkan disatu rumah keluarga besar, lalu dengan persetujuan bersama di tunjuk satu orang yang dituakan dalam keluarga untuk menjadi juru bicara dalam memimpin musyawarah tersebut. Musyawarah keluarga tersebut juga harus dihadiri oleh ketua adat sebagai salah satu orang yang dapat memberikan saran yang netral tanpa memihak pendapat pihak yang satu dengan pihak yang lainnya. Setelah permasalahan dikemukakan oleh pihak-pihak yang bersengketa, kemudian di cari jalan keluarnya yang terbaik bagi semua pihak. Dalam

¹⁰⁰ Wawancara Mhd. Bangsawan, gelar Raja Simbanagan Dalom, tanggal 3 September 2016, jam 10.00

¹⁰¹ Wawancara dengan Dalom Mangku Alam Hasbi, tanggal 8 September 2016 jam 09.00

hal ini peranan ketua adat bertujuan untuk memberikan pendapat baik itu berupa petuah-petuah atau nasehat-nasehat dan mengenai tata cara pembagian warisan yang dianggap adil menurut ketentuan adat yang berlaku. Jika dalam musyawarah keluarga tidak terjadi kata sepakat, baru kemudian permasalahan itu diselesaikan dalam musyawarah adat.

2. Musyawarah Adat (Peradilan Adat)

Apabila masih juga terjadi perselisihan mengenai warisan antara pihak yang satu dengan pihak yang lain, maka perkara tersebut dapat dibawa ke dalam musyawarah adat yang dilakukan di balai adat. Dengan dihadiri oleh ketua adat (punyimbang adat) anggota-anggota pemuka adat yang lain dan anggota-anggota kerabat yang bersengketa. Punyimbang adat menjadi juru bicara dalam memimpin musyawarah tersebut, sebagai orang yang dapat memberikan saran yang netral tanpa memihak pendapat pihak yang satu dengan pihak yang lainnya. Setelah permasalahan dikemukakan oleh pihak-pihak yang bersengketa kemudian dicari jalan keluarnya yang terbaik bagi semua pihak. Dalam hal ini peranan punyimbang bertujuan untuk memberikan pendapat baik itu berupa petuah-petuah atau nasehat-nasehat dan mengenai tata cara pembagian warisan yang dianggap adil menurut ketentuan adat yang berlaku. Bagi masyarakat adat Lampung, sistem musyawarah dan pelaksanaan peradilan adat dapat berlaku menurut tingkatan-tingkatan kekerabatan (serumah, sesuku, sekampung, semarga, antar marga), sebagaimana urutan struktur masyarakat yang bersifat genealogis patrilineal. Apabila ternyata dalam musyawarah adat masih tidak terjadi kesepakatan, diusahakan masalah tersebut jangan sampai diselesaikan melalui jalan peradilan hukum. Karena menurut masyarakat adat Lampung, dibawanya masalah perselisihan sampai ke pengadilan, berarti

kehidupan kekerabatan keluarga yang bersangkutan tidak terhormat lagi di mata masyarakat adat.¹⁰²

Sistem perkawinan diutamakan atas dasar satu kelompok keturunan (*lineage*), yaitu keturunan yang saling berkaitan dari nenek moyang yang sama. Kecuali itu perkawinan didasarkan atas satu garis keturunan (*descent*) dengan prinsip patrilineal (garis keturunan ayah). Prinsip garis keturunan ini memiliki konsekuensi bahwa bagi anak perempuan yang menikah harus masuk kedalam marga suaminya dan meninggalkan marga asalnya. Harta warisan dalam kelompok kekerabatan ini pihak perempuan tidak memiliki hak.

*Dalom Mangku Alam Hasbi*¹⁰³ menyatakan bahwa sistem kekerabatan dalam kehidupan masyarakat adat Lampung pada umumnya menganut prinsip patrilineal dan patrilokal.¹⁰⁴ Dalam prinsip patrilineal berarti pihak laki-laki yang melamar perempuan dan kemudian menetap di rumah pihak keluarga atau kerabat laki-laki. Bagi perempuan (isteri) yang telah menikah secara patrilokal, menetap di rumah keluarga luas suaminya.

Apabila sebuah keluarga hanya mempunyai anak perempuan, maka untuk meneruskan keturunannya dapat diatasi dengan cara ngakuk ragah (menggambil suami). Disini bisa dilihat, bahwa anak perempuan tidaklah dianggap sebagai ahli waris. Sebagai catatan bahwa suami ini bukan anak pertama dari keluarga asalnya, sebab anak pertama merupakan penerus keturunan dikeluarganya sendiri. Suami yang diambil (menantu) itu dalam proses adatnya secara langsung diangkat anak oleh mertuanya. Bentuk

¹⁰² Wawancara dengan Dalom Mangku Alam Hasbi, tanggal 8 September 2016 jam 09.00

¹⁰³ Wawancara dengan Dalom Mangku Alam Hasbi, tanggal 8 September 2016 jam 09.00

¹⁰⁴ Wawancara dengan Dalom Mangku Alam Hasbi, tanggal 8 September 2016 jam 09.00

perkawinan semacam ini tidak menggunakan jujur, akan tetapi hak suami dalam hal waris sejajar dengan isterinya.

Sebaliknya, jika dalam perkawinan ini pihak suami tidak diangkat anak oleh mertuanya, maka kedudukannya dalam keluarga lebih rendah dari isterinya. Bentuk perkawinan yang terakhir ini pihak laki-laki (suami) hanya berfungsi untuk meneruskan keturunan belaka (semanda).

Bahwa berdasarkan uraian di atas, pada masyarakat Lampung Saibatin Pagelaran, sistem pembagian warisan berlaku sistem mayorat laki-laki, sedangkan sistem pewarisan individual tidak dikenal. Karena harta warisan tidak dibagikan secara perorangan.

b. Sistem Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Islam

Praktek pembagian warisan keluarga di Kecamatan Karya Penggawa. pada prakteknya pembagian harta waris menggunakan hukum adat.¹⁰⁵ Sebenarnya dalam al-Qur'an telah dijelaskan tentang bagaimana cara membagi harta itu dengan cara syariat Islam dan secara adil. Allah berfirman dalam al-Qur'an mengenai pembagian harta benda untuk para ahli waris dan orang-orang yang tidak berhak menerima pembagian harta benda tersebut, sebagaimana yang tercantum dalam surat an-Nisa ayat 11-12 dan 176 yang telah ditentukan bagian-bagian harta waris yang akan diperoleh pewaris.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً
فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ
لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ

¹⁰⁵ Wawancara Mhd. Bangsawan, gelar Raja Simbanagan Dalam, tanggal 3 September 2016, jam 10.00

وَلَدٌ وَوَرِثَةٌ أَبَوَاهُ فَلِأُمَّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمَّهِ السُّدُسُ مِنْ
 بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ
 لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنْ أَلَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”(Q.S. An-Nisa 04: 11)¹⁰⁶

❖ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ
 كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ
 يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ

¹⁰⁶ Mushaf al-Bantani, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Majelis Ulama Indonesia Provinsi Banten (Serang: LPQ Kemenag. RI, 2012), p. 78

لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمْنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ
 وَصِيَّتِ تَوْصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ^ظ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ
 امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ^ج فَإِنْ كَانُوا
 أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ^ج مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِ يُوَصَّى بِهَا أَوْ
 دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ ^ج وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ ^ظ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾

” Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun. (Q.S. An-Nisa 4: 11-12)¹⁰⁷

¹⁰⁷ Mushaf al-Bantani, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Majelis Ulama Indonesia Provinsi Banten, p. 79

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنَّ امْرَأًا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ
 أُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَتَا أُثْنَتَيْنِ
 فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ
 الْأُنثَيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٧٦﴾

“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu”. (Q.S. An-Nisa 4: 176)¹⁰⁸

Laki-laki mendapatkan bagian lebih besar 2:1 daripada perempuan, karena laki-laki memiliki tanggung jawab lebih besar daripada perempuan seperti membayar maskawin dan memberi nafkah terhadap istrinya kelak. Dalam hal ini Islam juga telah mengatur cara-cara menentukan ahli waris yang berazaskan keadilan antara kepentingan anggota keluarga dengan kepentingan agama dan masyarakat. Jumlah keseluruhan ahli waris itu ada 25 (dua puluh lima), yang terdiri dari 15 (lima belas) kelompok laki-laki dan 10 (sepuluh) kelompok perempuan.

¹⁰⁸ Mushaf al-Bantani, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Majelis Ulama Indonesia Provinsi Banten, p.106

Namun di sini terdapat ketidaksesuaian antara sistem pembagian harta waris yang disyari'atkan oleh agama Islam dengan apa yang dipraktekkan di Kecamatan Karya Penggawa, Pesisir Barat Provinsi Lampung. Dalam pembagian harta waris Islam mengenai orang yang berhak menerima warisan (ahli waris) dan bagian-bagian yang seharusnya diperoleh oleh ahli waris sudah sangat jelas sebagaimana dijelaskan pada paparan di atas, sedangkan dalam pembagian harta waris di Kecamatan Karya Penggawa, Pesisir Barat Provinsi Lampung yang menggunakan pembagian waris adat patrilineal harta waris hanya diperoleh anak laki-laki pertama, sedangkan bagi ahli waris yang lain tidak mendapatkan warisan. Dalam bagian jumlah ahli waris pun dibagi sesuai dengan rasa keadilan dari anak pertama laki-laki selaku penerima harta waris satu-satunya.

Adapun mengenai prosedur dalam mendapatkan warisan, dalam Islam terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi bagi ahli waris:¹⁰⁹

- a. Adanya pewaris, maksud dari pewaris adalah orang yang meninggalkan harta bendanya untuk oarang-orang yang berhak
- b. Orang yang akan menerima warisan
- c. Harta yang ditinggalkan.

Dari paparan di atas diketahui terdapat kesamaan antara syarat yang diatur dengan cara syariat Islam maupun yang dipraktekkan masyarakat di Kecamatan Karya Penggawa Pesisir Barat.

Sedangkan mengenai penghalang bagi pewaris untuk mendapatkan harta waris terdapat perbedaan, bahwasanya jika dalam Islam yang dapat menghalangi untuk mendapat waris yaitu membunuh, beda agama, dan

¹⁰⁹ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Fiqih Mawaris*, (Semarang: t.p., 1999), p. 29

perbudakan. Namun dalam masyarakat adat Lampung di kecamatan karya penggawa mengenai halangan untuk mendapatkan warisan yang dipraktekkan yaitu pembunuhan, beda agama, dan perbudakan.¹¹⁰ Akan tetapi dalam masalah pembunuhan, ahli waris yang terkena kasus pembunuhan tetap mendapatkan bagian dari *muwarits* setelah mendapatkan maaf dari ahli waris yang lain. Adapun mengenai jumlah bagian ahli waris yaitu hanya sebatas kebutuhan sehari-hari dan jumlahnya sesuai dengan kesepakatan ahli waris yang lain. Masyarakat muslim di kecamatan karya penggawa ini lebih mementingkan kedudukan anak laki-laki sebagai pewaris tunggal dari harta bapaknya karena anak laki-laki dianggap besar tanggung jawabnya.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, sistem pewarisan Islam dengan sistem pewarisan masyarakat adat Lampung terdapat persamaan dan perbedaan antara keduanya yaitu:

1. Persamaan antara syarat yang diatur dengan cara syariat Islam maupun yang dipraktikkan masyarakat Kecamatan Karya Penggawa, yaitu:
 - a. Pengertian hukum waris baik menurut Islam dan adat mengandung pengertian yang sama;
 - b. Subyek hukum waris baik menurut Islam dan adat sama, yaitu: pewaris dan ahli waris.
 - c. Harta warisnya sama-sama yang dikurangi dengan biaya-biaya sewaktu pewaris sakit, biayan pengurusan jenazah, pembayaran hutang yang dimiliki jenazah selama masih hidup
 - d. Ahli waris baik dari Islam ataupun adat sama-sama berasal dari keluarga terdekat

¹¹⁰ Wawancara Mhd. Bangsawan, gelar Raja Simbanagan Dalom, tanggal 3 September 2016, jam 10.00

2. Perbedaan yang terdapat pada sistem pewarisan Islam dan adat Lampung yaitu sebagai berikut:
 - a. Pada hukum waris adat memiliki sistem pewarisan kolektif dan kewarisan mayorat, sedangkan hukum Islam tidak mengenal kedua sistem tersebut.
 - b. Pada hukum waris Islam yang menjadi ahli waris sangat jelas dan terperinci dalam surat an-Nisa 11-12 dan ayat 176,¹¹¹ sedangkan dalam adat Lampung hanya anak laki-laki tertua yang menjadi ahli waris.
 - c. Dalam hukum waris Islam besarnya bagian dari harta warisan yang didapat oleh ahli waris sangat jelas dan dirinci, sedangkan pada hukum waris adat Lampung belum jelas mengenai besarnya bagian yang didapat oleh waris dari harta warisan.
 - d. Dalam hukum waris Islam mengenai penghalang bagi pewaris untuk mendapat harta waris yaitu pembunuh, beda agama, dan budak. Sedangkan dalam hukum waris adat Lampung yaitu pembunuh, beda agama, dan budak. Tetapi dalam masalah pembunuhan, ahli waris yang terkena kasus pembunuhan tetap mendapatkan bagian dari *muwarits* setelah mendapatkan maaf dari ahli waris yang lain

Masyarakat adat Lampung menggunakan sistem pewarisan adat dibandingkan Islam, meski mayoritas masyarakat Lampung di Kecamatan karya penggawa, beragama Islam, namun sistem pewarisan yang digunakan adalah sistem mayorat laki-laki tertua, karena di kecamatan karya penggawa, masih kental dengan aturan adat yang berlaku sampai saat ini. Selain itu hal ini juga disebabkan kurangnya kesadaran mereka mengenai hukum waris Islam sebagai bagian aturan agama Islam, sehingga mereka lebih memilih hukum adat. Karena masyarakat adat Lampung menggunakan sistem pewarisan adat yaitu mayorat laki-laki, maka hal ini

¹¹¹ Mushaf al-Bantani, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Majelis Ulama Indonesia Provinsi Banten, p. 76-106

bertentangan dengan Islam. Meski demikian, masyarakat adat Lampung di Kecamatan Karya Penggawa tidak mengabaikan hak dan kewajiban ahli waris serta syarat mewaris. Hanya saja masyarakat adat Lampung belum begitu memahami aturan agama Islam yang membagi harta waris secara adil.

2. Status Hukum Waris Adat Mayorat Laki-laki dalam Perspektif Hukum Islam

Hukum waris adat masyarakat Lampung menganut hukum waris mayorat laki-laki, yaitu hanya anak laki-laki tertua yang mendapat hak penguasaan waris.¹¹² Dalam hal ini anak laki-laki tertua berhak untuk mengelola dan memelihara harta warisan dengan peruntukan menghidupi seluruh keluarga. Apabila dalam suatu keluarga tidak mempunyai anak laki-laki, dalam hukum adat masyarakat Lampung khususnya diperbolehkan untuk mengadopsi anak sebagai penerus keturunan. Ketentuan adopsi ini bisa dari anak kerabat sendiri, tetapi jika tidak ada juga maka dapat mengadopsi anak orang lain di luar keturunan kerabatnya.

Masyarakat adat Lampung dalam kekerabatan patrilineal semua anak laki-laki adalah ahli waris, sedangkan anak-anak wanita bukan ahli waris, tetapi mungkin mendapat warisan sebagai waris. Eman Suparman menjelaskan bahwa anak laki-laki yang merupakan ahli waris pada masyarakat patrilineal dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu :

1. Silsilah keluarga didasarkan pada anak laki-laki, anak perempuan tidak dapat melanjutkan silsilah (keturunan keluarga).
2. Dalam rumah tangga, isteri bukan kepala keluarga. Anak-anak memakai nama keluarga (marga) ayah. Isteri digolongkan kedalam keluarga suaminya.

¹¹² Rizani Puspawidjaja. *Adat dan Budaya Masyarakat Lampung*, Makalah Hukum Adat, 2002. p. 9

3. Dalam adat, wanita tidak dapat mewakili orang tua (ayahnya) sebab ia masuk anggota keluarga suaminya.
4. Dalam adat Kalimbubu (laki-laki) dianggap anggota keluarga, sebagai orang tua (ibu).
5. Apabila terjadi perceraian suami isteri, maka pemeliharaan anak-anak menjadi tanggungjawab ayahnya. Anak laki-laki kelak merupakan ahli waris dari ayahnya baik dalam adat maupun harta benda.¹¹³

Harta warisan dapat berbentuk Materiil dan Imateriil yang terdiri dari

:

1. Harta Pusaka
 - a. Harta pusaka yang tidak dapat dibagi-bagi, ialah harta warisan yang mempunyai nilai magis religius.
 - b. Harta pusaka yang dapat dibagi-bagi, ialah harta warisan yang tidak mempunyai nilai religius : sawah, ladang, rumah.
2. Harta bawaan yaitu harta yang dibawa baik oleh pihak isteri maupun pihak suami ke dalam perkawinan (barang gawan, barang asal, jiwa dana, tatadan). Mengenai harta bawaan ini ada dua pendapat:
 - a. Tetap menjadi hak masing-masing dari suami isteri.
 - b. Setelah lampau beberapa waktu (lebih dari 5 tahun) menjadi milik bersama.
3. Harta perkawinan, yaitu harta yang diperoleh dalam perkawinan.
4. Hak yang didapat dari masyarakat seperti : sembahyang di Masjid, di Gereja, di Pura, mempergunakan kuburan, air sungai, memungut hasil hutan dll.¹¹⁴

49. ¹¹³ Eman suparman, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, (Bandung, Armico, 1985), p.

¹¹⁴ I.G.N. Sugangga, *Hukum Waris Adat*, (Semarang: UNDIP, 1995), p. 53.

Sedangkan menurut hukum adat yang dimaksud dengan harta perkawinan adalah semua harta yang dikuasai suami isteri selama mereka terikat dalam ikatan perkawinan, baik harta kerabat yang dikuasai, maupun harta perseorangan yang berasal dari harta warisan, harta hibah harta penghasilan sendiri, harta pencaharian hasil bersama suami isteri, dan barang-barang hadiah.¹¹⁵

Mengenai kedudukan harta perkawinan dipengaruhi oleh prinsip kekerabatan yang dianut setempat dan bentuk perkawinan yang berlaku terhadap suami isteri tersebut. Menurut harta benda dalam perkawinan yang terdapat dalam UU No.1 Tahun 1974 Pasal 35 menentukan sebagai berikut:¹¹⁶

- a. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;
- b. Harta bawaan dari masing-masing suami isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Harta bawaan dapat dibedakan antara harta bawaan suami dan harta bawaan isteri, yang masing-masing masih dapat dibedakan antara:

- a. Harta peninggalan adalah harta atau barang-barang yang dibawa oleh suami atau isteri kedalam perkawinan yang berasal dari peninggalan orang tua untuk diteruskan penguasaan dan pengaturan pemanfaatannya guna kepentingan ahli waris bersama, dikarenakan harta peninggalan itu tidak terbagi-bagi kepada setiap ahli waris. Di daerah Lampung beradat pepadun di dalam perkawinan anak tertua lelaki (“anak punyimbang”) akan selalu diikutsertakan dengan harta peninggalan orang tua untuk

¹¹⁵ I.G.N. Sugangga, *Hukum Waris Adat*, (Semarang: UNDIP, 1995), p. 156

¹¹⁶ Anonius, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2009), cet. 3, p. 15

mengurus dan membiayai kehidupan adik-adiknya. Harta peninggalan orang tua itu berupa harta pusaka yaitu, harta yang turun-temurun dari generasi ke generasi dan dikuasai oleh anak laki-laki tertua (punyimbang) menurut tingkatannya masing-masing.¹¹⁷

- b. Harta warisan adalah harta atau barang-barang yang dibawa oleh suami atau isteri kedalam perkawinan yang berasal dari harta warisan untuk dikuasai dan dimiliki secara perseorangan guna memelihara kehidupan rumah tangga. Barang-barang bawaan isteri yang berasal dari pemberian barang-barang warisan orang tuanya seperti “sesan” di Lampung, Di dalam bentuk perkawinan jujur, setelah terjadi perkawinan dikuasai oleh suami untuk dimanfaatkan guna kepentingan kehidupan rumah tangga keluarga. Kecuali yang menyangkut hukum agama seperti “mas kawin” yang merupakan hak milik pribadi isteri. Di daerah Lampung dan Batak yang melarang terjadinya suatu perceraian dari suatu perkawinan jujur, maka isteri tidak berhak membawa kembali barang pemberian orang tua dan kerabatnya yang telah masuk dalam perkawinan.¹¹⁸
- c. Harta Hibah/wasiat adalah harta atau barang-barang yang dibawa oleh suami atau isteri kedalam perkawinan yang berasal dari hibah/ wasiat anggota kerabat, misalnya hibah/wasiat dari saudara-saudara ayah yang keturunannya putus. Harta hibah/wasiat ini dikuasai oleh suami atau isteri yang menerimanya untuk dimanfaatkan bagi kehidupan keluarga rumah tangga dan lainnya sesuai dengan “amanah” yang menyertai harta itu. Harta hibah/wasiat ini kemudian dapat diteruskan menurut hukum adat setempat.
- d. Harta Pemberian/hadiah adalah harta atau barang-barang yang dibawa oleh suami atau isteri ke dalam perkawinan yang berasal dari pemberian/hadiah para anggota kerabat dan mungkin juga orang lain

¹¹⁷ I.G.N. Sugangga, *Hukum Waris Adat*, (Semarang: UNDIP, 1995), p. 157

¹¹⁸ I.G.N. Sugangga, *Hukum Waris Adat*, (Semarang: UNDIP, 1995), p. 158

karena hubungan baik. Ada yang berpendapat bahwa antara barang-barang yang dikuasai atau dimiliki suami isteri yang berasal dari warisan terpisah kedudukannya dari yang berasal dari hibah, sampai barang-barang tersebut dapat diteruskan pada anak-anak mereka. Jadi jika suami dan isteri putus perkawinan karena salah satu wafat atau karena cerai hidup tanpa meninggalkan anak, maka harta bawaan asal warisan itu harus kembali ke keluarga asal, sedangkan harta bawaan asal hibah akan dikuasai oleh ahli waris dari yang wafat. Tetapi pendapat tersebut tidak sesuai dengan kedudukan harta perkawinan dalam susunan masyarakat patrilineal yang menganut adat perkawinan jujur seperti berlaku di kalangan masyarakat adat Lampung.¹¹⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan *Bustanul Fikri*,¹²⁰ bahwa dalam waris Islam bagian anak laki-laki 2 kali bagian anak perempuan. Bahkan dalam Kompilasi Hukum Islam juga ditegaskan bahwa apabila kata sepakat atau musyawarah antara para ahli waris maka warisan bisa dibagi secara sama rata.

Sebagaimana diketahui bersama bahwa hukum kewarisan yang berlaku adalah Hukum Faraidh. Faraidh menurut istilah bahasa ialah takdir (qadar/ketentuan dan pada syara adalah bagian yang diqadarkan/ditentukan bagi waris), dengan demikian faraidh adalah khusus mengenai bagian ahli waris yang telah ditentukan besar kecilnya oleh syara. Yang diatur antara lain tentang tata cara pembagian Harta Warisan, besarnya bagian antara anak laki-laki dengan anak perempuan, pengadilan nama yang berwenang memeriksa dan memutuskan sengketa warisan, dan lain sebagainya.

Agama Islam datang dengan aturan-aturan yang adil, tidak membedakan antara ahli waris laki-laki dan perempuan, kecil ataupun besar

¹¹⁹ I.G.N. Sugangga, *Hukum Waris Adat*, (Semarang: UNDIP, 1995), p. 157-161

¹²⁰ Wawancara dengan Bustanul Fikri, tokoh agama, tanggal 4 September 2016, jam 21.00

semua mendapat bagian. Pembagian harta warisan (pusaka) menurut syariat Islam (Al-Qur'an) tunduk kepada yang telah ditetapkan oleh Allah Swt yakni bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian 2 (dua) orang anak perempuan atau 2 (dua) berbanding 1 (satu).

Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 171 huruf A Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan :

*Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak milik harta peninggalan (Tirkah) pewaris, menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing“.*¹²¹

Kemudian Pasal 176 Bab III KHI menjelaskan tentang :

*Besar bagian untuk seorang anak perempuan adalah setengah (½) bagian; bila 2 (dua) orang atau lebih mereka bersama-sama mendapatkan dua pertiga (2/3) bagian ; dan apabila anak perempuan bersama-bersama dengan anak laki-laki maka bagiannya adalah 2 (dua) berbanding 1 (satu) dengan anak perempuan.*¹²²

Pasal 183 KHI menyatakan :

*Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.*¹²³

Dari uraian di atas, nampak bahwa antara apa yang telah ditetapkan di dalam ayat Al-Qur'an dengan yang terdapat dalam KHI khususnya mengenai

¹²¹ Anonius, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2009), cet. 3, p. 290

¹²² Anonius, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2009), cet. 3, p. 293

¹²³ Anonius, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2009), cet. 3, p. 295

besarnya bagian antara anak laki-laki dengan anak perempuan dalam pembagian harta warisan yang ditinggalkan oleh sipewaris adalah sama yakni 2 (dua) berbanding 1 (satu). Berhubung oleh karena Al-Qur'an dan haidst Nabi hukumnya wajib dan merupakan pegangan / pedoman bagi seluruh umat Islam dimuka bumi ini, maka ketentuan-ketentuan pembagian harta warisan (pusaka) inipun secara optimis pula haruslah ditaati dan dipatuhi.

Disamping itu sesuai dengan kemajuan dan perkembangan zaman serta pendapat para ahli dikalangan umat Islam, maka hukum waris Islam dituangkan kedalam suatu ketentuan peraturan yang disebut KHI (Kompilasi Hukum Islam). Terdapat perubahan-perubahan yang terjadi antara lain mengenai: Pasal 209 KHI menyatakan :

1. *Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 tersebut diatas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajiblah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkat.*¹²⁴
2. *Terhadap anak angkat yang menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta wasiat orang tua tuang angkat.*¹²⁵

Dari pasal tersebut di atas, bahwa anak angkat yang sebelumnya menurut Hukum Islam tidak berhak menerima harta warisan orang tua angkatnya kecuali pemberian-pemberian dan lain-lain, maka sekarang dengan berlakunya KHI terhadap anak nagkatnya mempunyai hak dan bagian yang telah ditetapkan yaitu sebesar 1/3 dariharta warisan orang tua angkatnya, apabila anak angkat tersebut tidak menerima wasiat Istilah ini dikenal dengan sebutan wasiat wajibah.

¹²⁴ Anonius, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2009), cet. 3, p. 303

¹²⁵ Anonius, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2009), cet. 3, p. 303

Lebih lanjut menurut *K.H. Bustanul*,¹²⁶ bahwa di dalam hukum kewarisan Islam menganut prinsip kewarisan individual bilateral, bukan kolektif maupun mayorat. Maka dengan demikian Hukum Islam tidak membatasi pewaris itu dari pihak Bapak ataupun pihak Ibu saja dan para ahli warispun dengan demikian tidak pula terbatas pada pihak laki-laki ataupun pihak perempuan saja.

Objek warisan dalam Hukum Islam adalah harta yang berwujud benda, baik benda bergerak, maupun benda tidak bergerak. Tentang yang menyangkut dengan hak-hak yang bukan berbentuk benda, oleh karena tidak ada petunjuk yang pasti dari Al-Qur'an maupun hadits Nabi, terdapat perbedaan di kalangan ulama berkaitan dengan hukumnya. Dalam menentukan bentuk hak yang mungkin dijadikan harta warisan menurut perbedaan pendapat para ulama tersebut Yusuf Musa mencoba membagi hak tersebut kepada beberapa bentuk sebagai berikut:

1. Hak kebendaan yang dari segi haknya tidak dalam rupa benda/harta tetapi karena hubungannya yang kuat dengan harta dinilai sebagai harta, seperti hak lewat di jalan umum atau hak pengairan;
2. Hak-hak kebendaan tetapi menyangkut pribadi si meninggal seperti hak mencabut pemberian kepada seseorang;
3. Hak-hak kebendaan tetapi menyangkut dengan kehendak si mayit, seperti *khiyar*;
4. Hak-hak bukan berbentuk benda dan menyangkut pribadi seseorang seperti hak ibu untuk menyusukan anak.

Tentang hak-hak mana diantara tersebut diatas yang dapat diwariskan adalah sebagai berikut:

1. Hak-hak yang oleh ulama disepakati dapat diwariskan yaitu hak-hak;
2. Kebendaan yang dapat dinilai dengan harta seperti hak melewati jalan;

¹²⁶ Wawancara dengan Bustanul Fikri, tokoh agama, tanggal 4 September 2016, jam 21.00

3. Hak-hak yang oleh ulama disepakati tidak dapat diwariskan yaitu hak-hak yang bersifat pribadi, seperti hak pemeliharaan dan hak kewalian ayah atas anaknya;
4. Hak-hak yang diperselisihkan oleh ulama tidak dapat diwariskan yaitu hak-hak yang bersifat pribadi dan tidak pula bersifat kebendaan, seperti hak *khiyar* dan hak pencabutan pemberian.

Yang menyangkut dengan utang-utang dari yang meninggal, menurut Hukum Islam dapat diwarisi, dengan arti bukan kewajiban ahli waris untuk melunasinya dengan hartanya sendiri. Sedangkan yang menjadi objek warisan dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Pasal 171:¹²⁷

- a. *Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.*
- b. *Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajahiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.*

3. Pengaruh Adat Waris Mayorat Laki-laki Terhadap Masyarakat Muslim di Kecamatan Karya Penggawa

Syariat Islam telah menetapkan sistem kewarisan dalam aturan yang paling baik, bijak dan adil. Agama Islam menetapkan hak kepemilikan benda bagi manusia baik laki-laki maupun perempuan dengan petunjuk syariah Al-Quran telah menjelaskan hukum-hukum kewarisan dan ketentuanketentuan bagi setiap ahli waris dengan penjelasan yang lengkap dan sempurna tanpa meninggalkan bagian seseorang atau membatasi benda yang akan diwariskan.

¹²⁷ Anonius, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2009), cet. 3, p. 290

Al-Quran merupakan landasan bagi hukum waris dan ketentuan bagiannya yang dilengkapi dengan sunnah dan Ijma. Hukum Islam telah diterapkan dalam beberapa kitab perundang-undangan dan peraturan pemerintah guna dapat memenuhi kebutuhan hukum Masyarakat.

Hukum Islam telah dimuat ke dalam beberapa pokok-pokok hukum yang diberlakukan bagi orang Islam dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti Perkawinan, Kewarisan, Hibah, Wakaf Dan sebagainya.

Hukum Islam (*hukum fiqh*) itu sendiri secara umum memang diakui sebagai salah satu sumber dalam rangka pembaruan hukum di Indonesia, selain hukum adat dan hukum barat. Bagaimana pun, hukum barat, hukum adat, maupun hukum Islam itu, mempunyai kedudukan yang sama sebagai sumber norma bagi upaya pembentukan hukum nasional.

Namun perlu diakui keberadaan hukum adat yang ada di Indonesia paling tidak akan memberikan pengaruhnya juga dalam pembentukan hukum waris Islam kontemporer di Indonesia. Disamping itu, keberadaan Kompilasi Hukum Islam tidaklah seperti ayat-ayat suci yang tidak bisa diotak-katik lagi ketentuannya.

Tentunya para pakar dibidangnya bisa terus menggali lagi ketentuan-ketentuan hukum waris Islam kontemporer supaya selaras dengan perkembangan zaman dengan mengandung kearifan lokal.

Pada Prinsipnya umat Islam yang ada di Indonesia telah memiliki peraturan khusus tentang masalah warisan ini yang telah tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Namun masyarakat Islam di Indonesia tidak semua menjadikan KHI sebagai rujukan dalam pembagian warisan. Masyarakat tidak terlalu memahami aturan-aturan yang ada dalam Kompilasi

Hukum Islam dan juga tidak terlalu memahami ajaran-ajaran yang ada dalam kitab fiqih. Masyarakat hanya akan bertanya kepada guru-guru mereka, dalam hal ini ulama, jika mereka mendapatkan kesulitan dalam masalah warisan.¹²⁸

Diberlakukannya Kompilasi Hukum Islam (KHI) apakah telah mengatikan hukum kewarisan dari *fikih mawaris* atau *Faraidh*?. Suatu hal yang dapat dipastikan adalah bahwa hukum kewarisan Islam selama ini yang bernama *fikih mawaris* atau *Faraidh* itu di jadikan salah satu bahkan sumber utama dari kompilasi¹²⁹

Keberlakuan hukum kewarisan Islam secara *non litigasi* merupakan kebiasaan masyarakat, hanya saja belum berakar sebagai tradisi seperti halnya hukum adat yang sifatnya *magis relegius* suatu kebiasaan dapat diterima dalam masyarakat apabila dianggap layak, masuk akal dan pantas¹³⁰, kebiasaan tersebut harus memberikan manfaat bagi masyarakat.

Kebiasaan dapat menjadi hukum, dengan syarat kebiasaan atau tingkah laku itu dilakukan berulang-ulang dan sama untuk waktu yang lama (syarat materil), menimbulkan keyakinan umum bahwa perbuatan itu merupakan kewajiban hukum (syarat intelektual) dan berakibat hukum apabila dilanggar suatu hukum harus bisa memberikan efek kepatuhan dan efek jerah bagi pelanggar.¹³¹

Tidak semua kebiasaan dalam masyarakat itu bersesuaian dengan prinsip-prinsip Agama. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa terdapat

¹²⁸ <http://www.idlo.int/bandaacehawareness.HTM>, diakses tanggal 20 maret 2015

¹²⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004), p. 309

¹³⁰ Satjipto Rahardjo, *Hukum Masyarakat dan Pembagunan*, Bandung: Alumni, 1976), p. 96.

¹³¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata di Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1986), p. 84.

kebiasaan yang sudah bertentangan dengan asas hukum kewarisan Islam, karena hal itu dapat merugikan para ahli waris.

Dalam pembagian harta warisan di Kecamatan Karya Penggawa memang lebih banyak menggunakan sistem hukum adat parental.

Sementara di dalam al-Quran bagian laki-laki dan bagian perempuan adalah 2:1 dan pada tahun 1980-an misalnya menteri agama Indonesia munawir syadzali, melontarkan gagasan agar dalam pembagian harta warisan umat Islam Indonesia memberikan bagian yang sama antara laki-laki dan perempuan¹³² akan tetapi gagasan tersebut ditentang keras oleh para ulama di Indonesia dengan alasan bertentangan dengan ayat-ayat alquran.

Pembagian harta warisan telah dijelaskan dalam al-Quran tentang bagaimana cara membagi harta itu dengan cara syariat Islam dan secara adil, Allah berfirman dalam alquran mengenai pembagian benda pusaka untuk para ahli waris dan orang-orang yang tidak berhak menerima pembagian benda pusaka tersebut dalam Q.S Al-nisa 4/11-12.

Pembagian warisan Islam sudah mempunyai ketentuan bagian masing-masing ahli waris dalam Q.S Surat Al-nisa ayat 11-12 dan kala kita mengamati sistem pembagian kewarisan adat dengan ukuran waris Islam mempunyai perbedaan yang sangat signifikan, sebab dalam hukum Islam sudah ada ketentuan yang jelas tentang bagian-bagian masing-masing ahli waris,¹³³ sedangkan dalam hukum adat yang berlaku di kecamatan Karya Penggawa menggunakan budaya kepatutan, mengandung makna bahwa sejatinya pembagian harta warisan mengandung nilai-nilai kearifan local. (al-urf) yaitu sesuatu yang dikenal oleh orang banyak dan telah menjadi tradisi

¹³² Munawir syadzali, *Dari Lembah kemiskinan: kontekstualisasi ajaran Islam* (Jakarta:IPHI dan paramadina ,1995), p. .97

¹³³ Sajuti Thalib, *Kewarisan Islam di Indonesia,,* (Jakarta: Bina Aksara 1982), p. 4

mereka, baik berupa perkataan, atau perbuatan atau keadaan meninggalkan atau biasa juga disebut dengan adat¹³⁴ yang juga diakomodir dalam Islam di dalam kamus ilmu Ushul Fiqih, *Urf* secara etimologi berasal dari kata *Arafa*, *yurifu* yang sering di artikan dengan *al-maruf* dengan arti sesuatu yang dikenal¹³⁵ *urf* adalah suatu yang dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan dikalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan atau kebiasaan atau hukum yang bersifat kedaerahan yang dapat saja bersanding dengan hukum Islam.¹³⁶

C. Snouck Hurgronje mencetuskan *teori resepsi* yang memisahkan agama dan adat. Sebelumnya adat berfungsi menunjang pelaksanaan ajaran agama Islam setelah teori itu menjadi terbalik, agama diupayakan menunjang pelaksanaan adat. Karena pelaksanaan perinsif keterpaduan antara syari'at dan adat istiadat telah terpisah, tidak seperti sebelumnya yang merupakan suatu kewajiban yang terpadu dan menyatu antara pemerintah (*reje*) sebagai penanggung jawab pelaksanaan dan ulama (*imem*) sebagai penanggung jawab pelaksanaan syari'at maka nilai dan norma adat tererosi dan berangsur-angsur terkikis dari diri pemimpin dan anggota masyarakat.¹³⁷

Berlakunya hukum adat dan hukum Islam pada masyarakat menimbulkan polemik antara kedudukan hukum adat dan hukum Islam, disatu pihak menghendaki berlakunya hukum Islam tanpa melalui hukum adat atau l

angsur sebagai sumber hukum. Namun masyarakat sendiri tidak mempertentangkan antara hukum adat dan hukum Islam bahkan dapat hidup

¹³⁴ Abdul Wahhab Khallig. *Ilmu ushul fiqh* (semarang: Dina Utama ,1994) h. 123.

¹³⁵ Totok jumantoro dan samsul munir amin, *Kamus Ilmu ushul fiqh*, (Jakarta: amzah,2005)H. 333

¹³⁶ Totok jumantoro dan samsul munir amin, *kamus ilmu ushul fiqh*, H. 334

¹³⁷ Mahmud Ibrahim dan AR. Hakim Aman Pinan, *Syariat dan Adat Istiadat Jilid 3*, Takengon, Maqamamahmuda, 2005, p. 175

berdampingan dan telah ditentukan pula tempat kedudukannya masing-masing.

Islam di Indonesia telah sedikit banyaknya mempengaruhi adat istiadat masyarakat setempat, ataupun sedikit banyaknya praktek keberagaman telah dipengaruhi adat istiadat setempat. Termasuk dalam hal ini, hal-hal yang berkaitan dengan masalah kewarisan.

Bagi masyarakat yang memegang teguh ajaran agama Islam, maka dia akan terus konsekuen dengan keyakinannya untuk membagikan harta warisan dengan caracara Islam (*faraidh*). Akan tetapi tidak sedikit juga, masyarakat yang dikenal keIslamannya kuat, pada akhirnya masih menggunakan cara-cara pelaksanaan pembagian waris menurut hukum adat dan kebiasaan adat setempat. Maka hal inilah yang menjadi problematika masyarakat, disatu sisi ketentuan *faraidh* merupakan hukum Islam yang harus dilaksanakan, disisi lain masyarakat harus meneruskan adat istiadat yang berlaku hingga saat ini.

Hal inilah yang perlu diperhatikan kembali akan pentingnya reaktualisasi hukum *faraidh* dengan memperhatikan perkembangan kehidupan masyarakat setempat akan tetapi hal tersebut masih dalam koridor *syari'at*. Rasanya sebagian asas-asas dalam hukum adat masih layak untuk dijadikan pertimbangan pembaharuan hukum waris Islam di Indonesia yang tidak bertentangan dengan hukum Islam itu sendiri.

C. Analisis

Hukum waris adat pada dasarnya merupakan hukum kewarisan yang bersendikan prinsip-prinsip komunal atau kebersamaan sebagai bagian dari kepribadian bangsa Indonesia. Prinsip kebersamaan dalam hukum waris adat membuat hukum waris adat tidak mengenal bagian-bagian tertentu untuk para ahli waris dalam sistem pembagiannya.

Prinsip hukum adat berbeda dengan dengan prinsip pembagian waris dalam Islam. Hukum Islam mempunyai aturan sesuai dengan Al-Qur'an yang telah dijelaskan tentang bagaimana cara membagi harta itu dengan cara syariat Islam dan secara adil. Allah berfirman dalam al-Qur'an mengenai pembagian harta benda untuk para ahli waris dan orang-orang yang tidak berhak menerima pembagian harta benda tersebut, sebagaimana yang tercantum dalam surat an-Nisa ayat 11-12 dan 176 yang telah ditentukan bagian-bagian harta waris yang akan diperoleh pewaris

Masyarakat adat Lampung menganut sistem *mayorat* laki-laki yaitu harta pusaka yang tidak terbagi-bagi dan hanya dikuasai anak tertua, yang berarti hak pakai, hak mengolah dan memungut hasilnya dikuasai sepenuhnya oleh anak tertua dengan hak dan kewajiban mengurus dan memelihara adik-adiknya yang pria dan wanita sampai mereka dapat berdiri sendiri.

Dalam hal ini Islam juga telah mengatur cara-cara menentukan ahli waris yang berazaskan keadilan antara kepentingan anggota keluarga dengan kepentingan agama dan masyarakat. Jumlah keseluruhan ahli waris itu ada 25 (dua puluh lima), yang terdiri dari 15 (lima belas) kelompok laki-laki dan 10 (sepuluh) kelompok perempuan.

Dari kedua sistem ahli waris tersebut, nampak bahwa ahli waris yang diterapkan sistem mayorat dapat menimbulkan kecemburuan antara saudara-saudara dalam keluarga tersebut, dan dapat dipastikan ketidak adilannya. Kemudian saudara kandung yang lain akan bersifat ketergantungan pada anak laki-laki tertua tersebut. Walaupun ia mempunyai kewajiban untuk mengurus saudara-saudaranya hingga dapat mandiri, tetapi dengan berjalannya waktu dan ketimpangan sosial, maka sistem ini akan menjadi bom waktu yang suatu saat akan menjadi pertikaian dalam keluarga tersebut.

Berbeda dengan hukum Islam yang berdasarkan Al-Qur'an, kitab yang langsung dari Allah s.w.t yang diperuntukkan bagi ummat Islam seluruhnya. Sistem waris dalam Al-Qur'an sudah tentu dapat berlaku adil, semua saudara kandung dapat merasakan harta benda yang menjadi miliknya, dan aturan dalam Al-Qur'an tersebut.

Sistem harta pusaka dalam sistem hukum ayad mayorat terbagi menjadi harta pusaka yang tidak terwujud dan harta pusaka yang berwujud. Harta pusaka yang tidak berwujud adalah seperti hak-hak atas gelar adat, kedudukan adat, dan hak mengatur dan mengadili anggota-anggota kerabat. Sedangkan harta pusaka yang berwujud adalah hak-hak atas pakaian perlengkapan adat, tanah pekarangan dan hak mengatur dan mengadili anggota-anggota kerabat. Hak-hak yang berwujud seperti hak-hak atas pakaian perlengkapan adat, tanah pekarangan dan bangunan rumah, tanah perladangan, tanah *sessat* (balai adat) yang dikenal dengan nama *tanoh buay* atau tanah *menyanak* dan biasanya berada di bawah kekuasaan dan penguasaan tua-tua adat yang disebut *punyimbang buai*. Kesemua bidang tanah tersebut pada dasarnya dikuasai oleh *punyimbang* yang dikelolanya atas dasar mufakat dan musyawarah para anggota kerabatnya. Semua anggota kerabat hanya mempunyai hak memakai, memanfaatkan, mengelola untuk kebutuhan hidup sehari-hari tetapi tidak boleh memiliki secara perseorangan.

Oleh karena itu masyarakat adat Lampung sangatlah mementingkan adanya keturunan anak laki-laki, dikarenakan harta warisan orang Lampung bersifat mayorat laki-laki (mayorat *punyimbang*) yang hanya dikuasai oleh anak laki-laki untuk kepentingan bersama-sama.

Masyarakat di Kecamatan Karya Penggawa Pesisir Barat Provinsi Lampung mayoritas muslim, hal ikhwal yang dilakukan sama dengan masyarakat muslim lainnya, misalnya cara ibadah, menjalankan rukun Iman dan rukun Islam dan yang lainnya. Akan tetapi berbeda soal pembagian waris

yang diterapkan, yaitu berdasarkan sistem waris adat mayorat laki-laki. Hal ini tentunya bertentangan dengan hukum Islam yang mereka anut selama ini.

Dari segi pengamatan penulis dilapangan dan dari hasil wawancara dengan masyarakat sekitar, bahwa masyarakat di Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung tidak mempermasalahkan pola pembagian waris yang sudah berjalan dari nenek moyang hingga saat ini, mereka bersifat menerima dengan legowo atas hukum adat mereka.

Konsekuensi dari sistem adat mayorat ini adalah disamping anak laki-laki tertua memiliki hak penuh atas harta waris dari orang tuanya, tetapi saudara-saudaranya tidak mendapatkan harta waris sedikitpun, hanya mungkin mengandalkan belas kasih dari anak pertama itu. Sifat ini tidak menjamin saudara-saudara yang lain mendapatkan harta, karena ketergantungan sifat baik dan buruk anak pertama tersebut. Dengan demikian sesuai adat yang berlaku apabila saudara-saudaranya telah berkeluarga dianggap telah mandiri dan ia harus memisahkan diri dan tidak berhak atas rumah yang mereka tempati maupun harta lainnya.